



PUTUSAN

Nomor 193/PDT/G/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIARTO SETIAWAN, Karyawan Swasta, beralamat di Puri Bintaro Hijau Blok E.4/26, RT.002 RW.012, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, diwakili oleh : Akhmad Baskoro Priyatmaja, S.H. dan Rekyono Dihatmojo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "SIP" Lawfirm, yang beralamat kantor di No. 7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

- PT. Indomobil Trada Nasional, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Blok O III/53-54, Jakarta Utara 14350, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- PT. Nissan Motor Distributor Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav.10, Jakarta, 13330, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- PT. Nissan Motor Indonesia, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di South Tower C, Lantai 16, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193 /PDT /G/2019/ PN.Jkt.Utr., tanggal 02 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 22 April 2019 Perihal Penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara Perdata tersebut di atas;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar sasi –saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 April 2019 dalam Register Nomor 193/PDT/G/2019/ PN.Jkt.Utr., sebagai berikut:

POKOK PERKARA

DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki pengalaman baik terhadap Kendaraan Bermotor Merek Nissan Tipe Navara dengan Tahun Pembuatan 2017 milik PENGGUGAT yang memiliki performa mesin yang sangat baik, dapat diandalkan dan sangat bertenaga, yang dibeli dari TERGUGAT I. Sehingga pada bulan Maret 2018, PENGGUGAT berniat untuk membeli lagi Nissan Navara keluaran terbaru tahun 2018;
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT semakin yakin untuk melaksanakan keinginannya tersebut dalam Butir 1, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk membeli Nissan Navara 2018 dari TERGUGAT I selaku pemilik Dealer/Showroom Nissan Sunter yang bekerja sama dengan TERGUGAT II selaku importir Nissan Navara 2018 pada tanggal 30 Mei 2018, di Dealer Nissan Sunter yang merupakan Showroom milik TERGUGAT I;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, PENGGUGAT telah melunasi harga jual Nissan Navara 2018 sebesar Rp.459.300.001,00 atas harga jual yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT III, dengan demikian PENGGUGAT telah lunas membayar harga jual Nissan Navara 2018 kepada TERGUGAT III;
4. Bahwa pada Bulan Juni 2018 PENGGUGAT telah menerima Nissan Navara 2018 dari TERGUGAT III dengan dilengkapi dokumen kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No.N-08220725;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan No.12475528;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.22582403;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT menggunakan Nissan Navara 2018 sejak pertama menerima Nissan Navara Tahun 2018, PENGGUGAT merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018, yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin mobil Nisan Navara

Halaman 2 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 PENGGUGAT beli di tempat yang sama PT Indomobil Trada Nasional (TERGUGAT III) dan improtir yang sama yaitu PT Nissan Motor Distributor Indonesia (TERGUGAT II);

6. Bahwa demi menghindari kecelakaan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, pada Bulan September 2018 PENGGUGAT berinisiatif untuk melaporkan dan membawa Nissan Navara 2018 ke Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT III, lalu TERGUGAT III meminta PENGGUGAT untuk meninggalkan Nissan Navara 2018 di Dealer Nissan Sunter untuk diperiksa, karena pada saat itu TERGUGAT III tidak mampu mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada Nissan Navara 2018;
7. Bahwa sampai dengan saat ini, Nissan Navara 2018 masih berada di Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT I dengan tanpa penjelasan dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT setelah berdiskusi dengan teman-teman PENGGUGAT penggelut otomotif di Jakarta, maka sampailah kesimpulan PENGGUGAT harus melakukan pengetesan Nissan Navara 2018;
9. PENGGUGAT pada tanggal 21 Januari 2019 meminjam Nissan Navara 2018 dari Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT I dan meminjam 1 unit Nissan Navara keluaran tahun 2015 milik TERGUGAT I untuk dilakukan pengetesan secara bersama-sama di Katulistiwa Suryanusa yaitu perusahaan penyedia layanan "Pengukuran Kekuatan Dapur Pacu Kendaraan Dalam Ruangan" atau *Dynotest* yang terletak di Jalan Pramuka No.69, Jakarta Pusat;
10. Bahwa setelah dilakukan pengetesan tersebut dalam Butir 9, PENGGUGAT mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan karena terdapat perbedaan kekuatan mesin yang signifikan, performa mesin Nissan Navara 2018 jauh dibawah performa dan kekuatan Nissan Navara keluaran 2015 milik TERGUGAT I. bahwa pada hari yang sama 21 Januari 2019, PENGGUGAT mengembalikan kedua mobil tersebut ke Dealer Nissan Sunter, dan sampai saat ini masih berada di Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT I;
11. Bahwa meskipun telah PENGGUGAT sampaikan permasalahan tersebut pada Nissan Navara 2018 kepada TERGUGAT I, pada kenyataannya sampai dengan saat ini, TERGUGAT I tidak pernah menyampaikan laporan dalam bentuk apapun kepada PENGGUGAT terkait dengan permasalahan terhadap mesin Nissan Navara 2018;

Halaman 3 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



PARA TERGUGAT Telah Melakukan Perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT;

12. Bahwa Nissan Navara 2018 yang dibeli oleh PENGGUGAT dalam kondisi baru tidak pernah dinikmati oleh PENGGUGAT sampai dengan saat ini, karena sejak pertama menerima Nissan Navara 2018, PENGGUGAT tidak pernah menggunakan Nissan Navara 2018 sebagaimana mestinya terlebih lagi Nissan Navara 2018 berada di Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tanpa penjelasan apapun. Sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melanggar kewajiban untuk menjamin tidak adanya Cacat Tersembunyi penjual berdasarkan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUH Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1491

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian ;

Pasal 1504

Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1506

ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.

13. Bahwa dengan adanya pengetesan yang dilakukan PENGGUGAT bahkan bersama-sama dengan TERGUGAT I pada tanggal 21 januari 2019 di Katulistiwa Suryanusa dengan hasil yang menyatakan Nissan Navara 2018 memiliki performa buruk dibandingkan Nissan Navara keluaran tahun 2015 milik TERGUGAT I, maka telah dapat dibuktikan adanya cacat tersembunyi pada Nissan Navara 2018;
14. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah secara terbuka menyampaikan kendala atau



permasalahan apa yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, bahkan tidak pernah ada pernyataan apapun dalam bentuk apapun terhadap permasalahan tersebut;

15. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT III melakukan pertemuan di Jalan Buncit Raya No.7 Jakarta Selatan, yang pada pokoknya TERGUGAT I dan TERGUGAT III mengakui adanya permasalahan pada mesin Nissan Navara 2018 dan akan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan secara terperinci dalam paling lambat pada akhir Bulan Januari 2019. Namun demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada PENGUGAT;
16. Bahwa dalam pertemuan tersebut dalam Butir 16, TERGUGAT III mengaku dan menyatakan bertanggungjawab atas setiap keluhan dan/atau permasalahan yang terjadi pada baik proses jual beli seluruh kendaraan bermerek Nissan maupun kendaraan merek Nissan yang digunakan oleh Konsumen di Indonesia, termasuk Nissan Navara 2018 milik PENGUGAT;
17. Bahwa PENGUGAT telah mengalokasikan Nissan Navara 2018 sebagai unit mobil untuk disewakan dengan harga sewa sebesar Rp.400.000,00 per hari kepada konsumen yang ingin menyewa. Namun demikian karena sama sekali PENGUGAT tidak dapat menikmati Nissan Navara 2018 sejak pertama kali membeli, maka PENGUGAT menderita kerugian atas tidak dapat disewakannya Nissan Navara 2018;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, akibat adanya cacat tersembunyi pada Nissan Navara 2018, yang diketahui kemudian setelah terjadinya transaksi jual beli sehingga tidak dapat digunakan sama sekali oleh PENGUGAT merupakan tanggung jawab TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUH Perdata, oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kiranya dapat menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur pada Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUH Perdata;

Perbuatan PARA TERGUGAT Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi PENGUGAT;

19. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar penggantian biaya,



kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan:

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

20. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas telah menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT atas hal-hal sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk melakukan Dynotest di Katulistiwa Suryanusa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.1.440.000,00
- b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dengan tidak dapat digunakannya unit Nissan Navara 2018 akibat cacat tersembunyi, maka PENGGUGAT menderita kerugian senilai harga beli Nissan Navara 2018 sebesar Rp.495.300.001,00
 - 2) Bahwa PENGGUGAT dengan tidak dapat digunakannya Nissan navara 2018, maka PENGGUGAT menderita kerugian yang seharusnya didapatkan dari penyewaan Nissan Navara ke konsumen dengan nilai sebesar Rp.400.000,00 per hari, dikali 25 hari dalam sebulan, dikali jumlah bulan yang telah berjalan sejak Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 (8 (delapan) bulan), sehingga total kerugian sewa sebesar: $Rp.400.000,00 \times 25 \text{ (hari)} \times 8 \text{ (bulan)} = Rp.80.000.000,00$

Kerugian Immateril

Bahwa selain menderita kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT juga menderita kerugian dengan telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya dalam mengurus perkara a quo, selain itu kemajuan usaha PENGGUGAT menjadi terhambat karena waktu, tenaga dan pikiran PENGGUGAT menjadi tersita selama mengurus berbagai upaya hukum, sehingga PENGGUGAT telah kehilangan banyak peluang bisnis yang seharusnya dapat diambil guna memajukan usaha PENGGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang kerugian immateril tersebut nilainya dapat mencapai **Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi Putusan dalam perkara ini maka dengan demikian PENGGUGAT mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sah dan berharga dan menetapkan Sita Jaminan ("*Conservatoir Beslag*") terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang bentuk dan jenisnya akan PENGGUGAT susulkan kemudian
22. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
23. Bahwa untuk menghindari itikad buruk PARA TERGUGAT agar tidak menunda-nunda pembayaran kerugian yang diajukan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan;
Maka berdasarkan segenap uraian fakta-fakta yang senyata-nyatanya terjadi sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Penggantian Biaya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah);
 4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian akibat tidak dapat dipakainya Nissan Navara 2018 kepada PENGGUGAT sebesar Rp.495.300.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu Rupiah);
 5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian akibat tidak dapat dipakainya Nissan Navara 2018 untuk penyewaan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Halaman 7 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ("*Conservatoir Beslag*") terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang bentuk dan jenisnya akan PENGGUGAT susulkan kemudian;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);.

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, **untuk Tergugat I**, datang menghadap kuasanya, ANDY NATANAEL MANIK, S.H., M.M., JHONSHON MANIK, S.H., LEONARDUS AGATHA P, S.H., M.H., TOSHINORY A.P. SIHAHAAN, S.H dan GALANG PRIANGGARA N.A., S.H., advokat dan konsultan hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm ("ANR Law Firm") baik secara bersama-sama maupun masing-masing, berkantor di Eighty Eight @ Kasablanka 9th floor, unit B Jl Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019, sedangkan **untuk Tergugat II dan III**, datang menghadap kuasanya, PANJI PRASETYO, S.H., LL.M., MCI Arb., RATNA DEVIANTY, S.H., BINSAR H. PARAPAT, S.H., RUSDI MARPAUNG, S.Sos., S.H., MHR LP., dan RISKIE ANANDA, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Kusdi Hardjo + Prasetyo Law Offices, beralamat di Graha Iskandarsyah Lt 8, Jalan Iskandarsyah Raya No, 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2016, setiap perkara gugatan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui lembaga mediasi atas persetujuan para pihak yang berperkara, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No.193/Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 13 Mei 2019 untuk mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi. Dalam mediasi tersebut telah dilakukan pertemuan pada tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019, namun demikian perdamaian tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Butir 6 Posita Gugatan aquo halaman 4-5, sebagai berikut:

Semula tertulis:

"6. Bahwa demi menghindari kecelakaan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, pada Bulan September 2018 PENGUGAT berinisiatif untuk melaporkan dan membawa Nissan Navara 2018 ke Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT III, lalu TERGUGAT III meminta PENGUGAT untuk meninggalkan Nissan Navara 2018 di Dealer Nissan Sunter untuk diperiksa, karena pada saat itu TERGUGAT III tidak mampu mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada Nissan Navara 2018";

Diubah menjadi:

"6. Bahwa demi menghindari kecelakaan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, pada Bulan September 2018 PENGUGAT berinisiatif untuk melaporkan dan membawa Nissan Navara 2018 ke Dealer Nissan Sunter milik TERGUGAT I, lalu TERGUGAT I meminta PENGUGAT untuk meninggalkan Nissan Navara 2018 di Dealer Nissan Sunter untuk diperiksa, karena pada saat itu TERGUGAT I tidak mampu mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada Nissan Navara 2018";

2. Butir 6 Petitum Gugatan aquo halaman 12, sebagai berikut:

Semula tertulis:

"6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan"

Diubah menjadi:

"6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan"

3. Butir 7 Petitum Gugatan aquo halaman 12, sebagai berikut:

Semula tertulis:

"7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ("Conservatoir Beslag") terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik

Halaman 9 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT yang bentuk dan jenisnya akan PENGUGAT susulkan kemudian”

Diubah menjadi:

“7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (“Conservatoir Beslag”) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT yang bentuk dan jenisnya akan PENGUGAT susulkan kemudian”

4. Butir 8 Petitum Gugatan aquo halaman 12, sebagai berikut:

Semula tertulis:

“8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini”

Diubah menjadi:

“8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawabannya pada tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap fakta-fakta hukum yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

1. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat Tidak jelas

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4 halaman 4, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Butir 3 halaman 4 gugatan:

“Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, **PENGGUGAT telah melunasi harga jual Nissan Navara 2018 sebesar Rp 459.300.001,00** atas harga jual yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT III, dengan demikian **PENGGUGAT telah lunas membayar harga jual Nissan Navara 2018 kepada TERGUGAT III**”

Butir 4 halaman 4 gugatan:

“Bahwa pada bulan Juni 2018 **PENGGUGAT telah menerima Nissan Navara 2018 dari TERGUGAT III** dengan dilengkapi dokumen kepemilikan sebagai berikut:

- a. *Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No.N-08220725*
- b. *Surat Tanda Nomor Kendaraan No.12475528*
- c. *Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No.22582403”*



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikutip di atas bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas telah terjadi rangkaian fakta perbuatan hukum jual beli yang telah mengikat antara Penggugat dengan Tergugat III, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penggugat telah melunasi pembayarannya kepada Tergugat III; dan
- b. Tergugat III telah menyerahkan mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat.

Sedangkan dalam gugatannya pada butir 6 dan butir 7, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah meninggalkan mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat untuk diperiksa oleh Tergugat I.

Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, karena Penggugat mengakui mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III akan tetapi petitum gugatannya Penggugat meminta tanggung jawab secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Uraian gugatan yang demikian adalah kabur karena dalam posita tidak diuraikan hubungan hukum masing-masing Tergugat dengan Penggugat. Tanpa uraian yang jelas tersebut, akan mengakibatkan kesulitan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K /SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.

Berdasarkan uraian diatas maka senyatanya gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*, sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel) Karena Penggugat Tidak Menguraikan Secara Eksplisit, Konkret dan Spesifik Mengenai Perbuatan Wanprestasi Yang Dilakukan Tergugat I Di Dalam Dalil Penggugat

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena adanya cacat tersembunyi atas mobil Nisan Navara tahun 2018 yang dibeli Penggugat dari Tergugat III sebagaimana dalam butir 3 gugatan Penggugat.

Bahwa apabila dilihat secara cermat terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, dasar Penggugat untuk



menyatakan wanprestasi yang disebabkan oleh cacat tersembunyi tersebut tidak jelas, dengan kata lain Penggugat tidak menguraikan secara spesifik atas cacat tersembunyi yang didalikan dengan membandingkan brosur dan spesifikasi mobil yang ditawarkan kepada Penggugat. Faktanya dalam gugatannya, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018 yang mengakibatkan performa mesin buruk sebagaimana pada poin 5 halaman 4 gugatan Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara spesifik atas kelemahan tersebut.

Bahwa apabila Penggugat memang merasakan adanya cacat tersembunyi pada mesin mobil Penggugat, maka seharusnya Penggugat menguraikan cacat tersembunyi tersebut secara eksplisit, konkret dan spesifik dengan membandingkan brosur tentang spesifikasi mobil yang ditawarkan kepada Penggugat dengan mobil yang dibeli Penggugat dari Tergugat III. Setelah ditemukan adanya perbedaan maka perbedaan tersebutlah yang dapat dinyatakan sebagai cacat tersembunyi. Tetapi senyatanya dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara eksplisit tentang cacat tersembunyi tersebut melainkan hanya secara sumir menyatakan ketidakpuasan atas Nissan Navara 2018 yang dibeli dari Tergugat III sehingga gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565K /SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan gugatannya secara eksplisit, konkret dan spesifik serta membuktikan terhadap bagian mesin mana yang menurut Penggugat terdapat cacat tersembunyi, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*exceptio obscurum Lebellum*) dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya cukup alasan bagi kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan pada Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.

Tergugat I menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali terhadap fakta-fakta hukum yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 3 dan 4 halaman 4 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa senyatanya pelunasan atas harga mobil Nissan Navara 2018 sebesar Rp 459.300.001,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu satu Rupiah) dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I bukan kepada Tergugat III sebagaimana dalam gugatan penggugat halaman 4 butir 3.
 - b. Bahwa demikian pula pada Bulan Juni 2018 Penggugat telah menerima unit Kendaraan Nissan Navara 2018 berikut dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor No.N-08220725, surat tanda nomor kendaraan (STNK) No. 12475528 serta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. 22582403 dari Tergugat I, bukan dari Tergugat III sebagaimana dalam gugatan Penggugat butir 4 halaman 4.

Adapun rincian spesifikasi mobil Penggugat yang telah dibeli dari Tergugat I sebagai berikut:

Merek	:	Nissan
Type	:	NP300 Navara VL 2.5 (4x4) A/T
Jenis	:	Mobil Angkut Barang
Model	:	Pickup Double Cabin
Tahun	:	2018
Pembuatan	:	
Isi Silinder	:	2488 CC
Warna	:	White w/ Black Interior
No. Rangka	:	MNTCC4D23Z0-034475
No. Mesin	:	YD25-760342T

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 5 halaman 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa unit mobil yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan sebagaimana yang tercantum pada brosur. Kemudian Tergugat I selaku penjual juga telah memberikan informasi yang benar secara terbuka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan dalam menawarkan



produk yang dijual kepada Penggugat. Terlebih lagi dalam perkara *a quo*, mobil yang dibeli Penggugat dari Tergugat I bukan merupakan mobil bekas, melainkan unit baru yang didistribusikan secara sah oleh Tergugat II dan kualitas produk telah dijamin oleh Tergugat II selaku distributor;

b. Bahwa pada dalil butir 5 halaman 4 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hanya menguraikannya secara singkat (sumir) dan tidak spesifik terhadap bagian mesin mobil Penggugat mana yang dirasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan oleh Penggugat, karena pada faktanya di dalam mesin mobil terdapat sangat banyak dan kompleks bagian-bagian atau komponen-komponen mesin yang setiap bagian atau komponennya mempunyai fungsi masing-masing untuk mengoperasikan ataupun memaksimalkan kinerja kendaraan. Sehingga apabila Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin Mobil Penggugat tanpa menguraikannya secara eksplisit, konkret dan spesifik terhadap mesin mobil Penggugat mana yang mengalami kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan atau tanpa didukung adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut hanyalah sebuah **ketidakpuasan** semata dan merupakan penilaian **subjektif** yang dirasakan oleh Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bahwa selain itu pula hingga Jawaban ini dibuat, pada faktanya hanya Penggugat lah yang mengeluhkan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018. Tergugat I tidak pernah mendapatkan keluhan atas permasalahan apapun yang ada pada mobil Nissan Navara 2018, khususnya mengenai adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin dari konsumen lainnya yang membeli produk mobil Nissan Navara pada tahun produksi yang sama dengan Penggugat. Hal ini semakin membuktikan bahwa apa yang dirasakan Penggugat terhadap Mobil Penggugat tersebut hanyalah ketidakpuasan Penggugat dan penilaian subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap produk mobil Nissan Navara 2018.

3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 6 dan butir 7 halaman 5 gugatan Penggugat serta Perubahan Gugatan Penggugat butir



1 pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I selaku *dealer* selalu profesional, santun dan efisien dalam melayani kebutuhan setiap konsumennya. Dalam hal ini Penggugat membawa dan melaporkan permasalahan yang ada pada mobil Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat I telah mengambil langkah berdasarkan ketentuan Pasal 8-1 Perjanjian Dealer yang berbunyi sebagai berikut:

“..... Dalam hal ini, Dealer wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa: diagnosa yang akurat atas kebutuhan service Kendaraan Nissan dan Datsun para pelanggannya; para pelanggan Dealer diberikan saran atas kebutuhan tersebut dan persetujuan setiap pelanggan diperoleh sebelum dimulainya setiap perbaikan; perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan dilaksanakan secara profesional; dan para pelanggan Dealer diperlakukan santun dan adil.”

Berdasarkan ketentuan di atas, setelah Tergugat I menerima Mobil Penggugat, maka selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018 Tergugat I menyampaikan keluhan dari Penggugat kepada Tergugat II.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan kepada Tergugat I, berdasarkan hasil analisa komputer yang dilakukan senyatanya tidak ada permasalahan yang dialami mobil Penggugat, atau dengan kata lain mobil Penggugat dalam keadaan baik dan telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan sebagaimana yang tercantum pada brosur. Kemudian berdasarkan informasi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, pada hari yang sama Tergugat I langsung meneruskan informasi tersebut kepada Penggugat dan meminta Penggugat agar Penggugat segera mengambil unit mobilnya di bengkel Tergugat I. Lebih tegas lagi, melalui surat tanggal 11 Februari 2019, Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat atas hasil pemeriksaan mobil Penggugat, yang pada pokoknya seluruh komponen mobil Penggugat dalam keadaan baik dan telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Bahwa walaupun Tergugat I telah meminta Penggugat untuk segera mengambil mobilnya, ternyata sampai dengan saat ini Penggugat tidak bersedia mengambil mobil Penggugat tersebut di bengkel Tergugat I, dengan kata lain adanya mobil Penggugat di bengkel milik Tergugat I senyatanya bukan karena kerusakan, akan tetapi karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia mengambil mobilnya



walaupun Tergugat I telah meminta Penggugat untuk mengambil mobil Penggugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat masih berada pada Tergugat I tanpa penjelasan apapun adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena itu patut dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 8 sampai dengan 10 halaman 5 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya tindakan Penggugat melakukan pengetesan dengan cara membandingkan antara mobil Nissan Navara tahun 2018 dengan mobil Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I secara bersama-sama pada *Dynotest* merupakan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena perbandingan tersebut tidak setara atau tidak dengan objek yang sejenis. Maksud dari setara atau objek yang sama adalah kedua objek perbandingan tersebut ialah sama-sama mobil Nissan Navara tahun 2018, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbandingan yang setara, sedangkan fakta yang sesungguhnya Penggugat melakukan perbandingan dengan objek mobil yang tahunnya berbeda, yang dimana keadaan dan kondisi kedua objek tersebut pun terdapat perbedaan yang signifikan dan tidak layak untuk diperbandingkan.

Selain itu pada mobil Penggugat juga telah dilakukan modifikasi sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kondisi awalnya yang sudah barang tentu akan berpengaruh juga terhadap hasil *Dynotest* yang dilakukan Penggugat.

Demikian juga dengan pembanding, yaitu mobil Nissan Navara 2015 yang kemungkinan juga sudah dimodifikasi dan tidak original, sehingga sudah pasti berbeda dengan kondisi awalnya, yang juga akan berpengaruh terhadap hasil *Dynotest* tersebut.

Seharusnya apabila hendak mendapatkan hasil yang akurat atas dilakukannya *Dynotest* untuk mengetahui kondisi kendaraan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan menguji antara mobil yang sama jenis dan tahun pembuatannya, serta mobil tersebut masih dalam kondisi full original (tanpa adanya modifikasi), *in casu* membandingkan mobil Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2018.

Dengan demikian, maka selain *Dynotest* dilakukan Penggugat terhadap mobil yang tahun pembuatannya berbeda (2015 dengan 2018), kondisi



mobil tersebut juga sudah dimodifikasi dan tidak original lagi, sehingga hasil atas *Dynotest* tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 11 halaman 6 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I pada butir 3 di atas, setelah Tergugat I menerima informasi mengenai hasil analisa komputer dari Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat I pada saat itu juga segera melaporkan kepada Penggugat bahwa mobil Penggugat tidak ada masalah (dalam keadaan baik) dan agar segera diambil dari bengkel Tergugat I. Akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mengambil Mobil Penggugat tersebut yang masih berada di bengkel milik Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 12 halaman 6 sampai dengan 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena telah melanggar kewajiban untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi, dengan alasan berikut ini:

Bahwa Tergugat I sebagai *dealer* dalam menawarkan produk yang dijual kepada Penggugat secara professional telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Kemudian terhadap unit mobil yang dijual Tergugat I kepada Penggugat pun telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan sebagaimana yang ditawarkan pada brosur.

Selain itu dalam menawarkan dan menjual produk, *in casu* mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat, tentunya Tergugat I juga telah melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Dealer (antara Tergugat I dan Tergugat II).

Maka terhadap kedua hal tersebut di atas, tidak ada satu hal pun yang dilanggar oleh Tergugat I dalam menjalankan SOP maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di Perjanjian Dealer dalam menawarkan produk maupun melakukan penjualan unit mobil kepada Penggugat.

Bahwa senyatanya dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan cacat tersembunyi secara eksplisit, konkret dan spesifik terhadap mesin Mobil Penggugat. Penggugat tidak menguraikan terhadap 'komponen apa dan pada bagian mana' dari mesin mobil Penggugat yang terdapat cacat tersembunyi.

Penggugat hanya menguraikannya secara singkat (sumir), tidak spesifik dan menyimpulkan bahwa performa mobil Nissan Navara 2018 jauh dibawah kekuatan mobil Nissan Navara 2015, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk melegitimasi adanya cacat tersembunyi dan Tergugat I telah



melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Senyatanya kesimpulan Penggugat tersebut hanyalah berupa asumsi atas **ketidakpuasan** semata dan merupakan penilaian **subjektif** Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa oleh karena Tergugat I dalam menawarkan produk, *in casu* mobil Nissan Navara 2018, kepada Penggugat, tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau yang ditutup-tutupi melainkan produk yang dijual kepada Penggugat telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan sebagaimana yang tertera dalam brosur, maka ketentuan Pasal 1491, 1504 dan 1506 KUHPerdara tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.

Seandainya pun (quad non) ditemukan adanya cacat tersembunyi atas spesifikasi mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat, oleh karena mobil tersebut merupakan mobil baru yang didistribusikan oleh Tergugat II dan kualitasnya dijamin oleh produsen, *in casu* Tergugat III, maka tanggungjawab Tergugat I selaku dealer hanya sebatas sebagai fasilitator yang memfasilitasi jasa perbaikan dan perawatan serta garansi atas persetujuan Tergugat II, sedangkan tanggungjawab secara kualitas produk tetap melekat pada Tergugat II selaku distributor dan Tergugat III selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Selain daripada itu, **seandainya pun (quad non)** ditemukan adanya cacat tersembunyi atas mobil Penggugat tersebut, maka sepanjang Tergugat I telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Dealer yang mengikat antara Tergugat I dengan Tergugat II, maka Tergugat I dibebaskan tanggungjawabnya dari tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, *in casu* Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Perjanjian Dealer antara Tergugat I (selaku Dealer dalam perjanjian) dengan Tergugat II (selaku Penjual dalam perjanjian) tentang Penggantian Kerugian yang dikutip sebagai berikut:

"Dealer harus mengganti kerugian, membela dan membebaskan, dan selalu mengganti rugi, membela dan membebaskan, Penjual dan Afiliasi Nissan, dan masing-masing direksi, petugas, agen, penasehat dan karyawannya, dari dan terhadap, dan harus membayar untuk masing-masing nilai moneter, setiap kewajiban, klaim, kerugian, pengeluaran atau biaya (termasuk, tanpa pembatasan pada, biaya hukum), ada atau tidak melibatkan klaim pihak ketiga, yang dikeluarkan atau dibuat oleh atau terhadap salah satu dari mereka yang timbul secara langsung atau tidak langsung (i) diduga pelanggaran atau pelanggaran aktual oleh kewajiban Dealer menurut



atau sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) Dealer lalai atau gagal atas perbaikan atau service dari Produk Nissan dan Datsun, (iii) Dugaan pernyataan yang menyesatkan, pernyataan yang keliru atau praktik penipuan serupa dari Dealer (iv) modifikasi atau perubahan atas Produk Nissan dan Datsun oleh Dealer kecuali secara tegas diizinkan oleh Penjual, (v) perekrutan, retensi atau penghentian dari setiap orang oleh Dealer sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini, (vi) lainnya yang timbul dari tindakan lalai Dealer atau kelalaian atau kesengajaan atau (vii) klaim berhubungan dengan Dealer sehubungan dengan subyek Perjanjian"

Terhadap ketentuan Pasal 14 Perjanjian Dealer yang telah dikutip di atas terdapat 7 (tujuh) poin yang dapat mengakibatkan Tergugat I turut bertanggungjawab dalam penggantian kerugian, yaitu:

1. diduga pelanggaran atau pelanggaran aktual oleh kewajiban Dealer menurut atau sehubungan dengan Perjanjian ini;
2. dealer lalai atau gagal atas perbaikan atau service dari Produk Nissan dan Datsun;
3. dugaan pernyataan yang menyesatkan, pernyataan yang keliru atau praktik penipuan serupa dari Dealer;
4. modifikasi atau perubahan atas Produk Nissan dan Datsun oleh Dealer kecuali secara tegas diizinkan oleh Penjual;
5. perekrutan, retensi atau penghentian dari setiap orang oleh Dealer sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini;
6. lainnya yang timbul dari tindakan lalai Dealer atau kelalaian atau kesengajaan; dan
7. klaim berhubungan dengan Dealer sehubungan dengan subyek Perjanjian

Dengan demikian, sepanjang Tergugat I tidak terbukti melakukan salah satu pelanggaran dalam Pasal 14 Perjanjian Dealer, maka secara hukum Tergugat I dibebaskan dari segala resiko dan tanggungjawab hukum. Senyatanya dalam perkara *a quo*, Tergugat I tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Dealer sehingga seharusnya Tergugat I-lah yang bertanggung jawab atas produk dalam perkara *a quo*. Pada faktanya, Tergugat I dalam menawarkan produk yang dijual kepada Penggugat telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, dan terhadap unit mobil yang dijual Tergugat I kepada Penggugat pun



telah sesuai dengan spesifikasi pabrik sebagaimana yang ditawarkan pada brosur, sehingga tidak terdapat pelanggaran apapun yang dilakukan Tergugat I dalam menawarkan dan menjual produk mobil serta melayani Penggugat. Oleh karena Tergugat I telah memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Dealer, maka tidak ada kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian seandainya pun (*quad non*) ditemukan adanya cacat tersembunyi atas Mobil Penggugat tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 13 halaman 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya terkait dengan hasil yang menyatakan bahwa mobil Nissan Navara 2018 memiliki performa buruk, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada butir 4 di atas, pengetesan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara membandingkan antara mobil Nissan Navara tahun 2018 dengan mobil Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I melalui *Dynotest* tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Penggugat dalam melakukan perbandingan tersebut tidak menggunakan objek yang setara atau sejenis, yang masih dalam keadaan full original (tanpa modifikasi) sehingga sudah pasti berbeda dengan kondisi awalnya, yang juga akan berpengaruh terhadap hasil *Dynotest* tersebut.

Selain daripada itu, dalam memasarkan produk kepada Penggugat, Tergugat I tidak pernah menawarkan dan menjanjikan tentang performa tertentu pada mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli oleh Penggugat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tentang performa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tidak termasuk bagian dari spesifikasi yang tertera dalam brosur, melainkan hanya penilaian subjektif yang ada pada Penggugat. Penilaian subjektif Penggugat tersebut, *in casu* performa, bukanlah termasuk cacat tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 14 halaman 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Para Tergugat tidak pernah menyampaikan pernyataan apapun mengenai permasalahan kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I pada butir 3 dan butir 5 di atas, senyatanya Tergugat I secara terbuka telah melaporkan kepada Penggugat setelah Tergugat I menerima informasi dari Tergugat II dan Tergugat III bahwa hasil analisa komputer terhadap mobil Penggugat tidak ada masalah, sehingga Tergugat I meminta Penggugat agar segera mengambil mobil Penggugat dari bengkel Tergugat I. Justru sampai saat ini Penggugat lah yang tidak bersedia untuk mengambil mobil Penggugat yang masih berada di bengkel milik Tergugat I.

Dengan demikian dalil Penggugat pada butir 14 tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 15 halaman 7 sampai dengan 8 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 telah diadakan pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III di Jalan Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa adanya permasalahan pada mesin mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat.

Permasalahan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat III selaku ATPM dan Tergugat III akan melakukan pengecekan dan akan menyampaikannya secara terperinci. Bahwa sebagai *dealer*, maka Tergugat I tidak bertanggungjawab atas teknis produk dan hasil pemeriksaan secara terperinci, tetapi hal tersebut merupakan tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III.

Setelah mendapatkan informasi secara resmi dari Tergugat III, Tergugat I telah menyampaikan tentang hasil pemeriksaan mobil Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat sebagaimana ternyata pada surat yang disampaikan melalui Bapak Edi Suratno, selaku Kepala Cabang Nissan Sunter tertanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya Tergugat I menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, pengambilan data dan penggantian komponen pemeriksaan oleh Tergugat III selaku ATPM maka mobil Penggugat dinyatakan dalam keadaan baik dan telah sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

Dengan demikian maka dalil Penggugat pada butir 15 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 17 halaman 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menderita kerugian

Halaman 21 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak dapat disewakannya Nissan Navara 2018 milik Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, karena faktanya setelah mendapat hasil pengecekan dari Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat untuk segera mengambil mobilnya dari bengkel Tergugat I karena tidak ada masalah apapun yang terjadi pada mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat. Bahwa dalam dalilnya tersebut seolah-olah mobil Penggugat tidak bisa beroperasi, sehingga harus meninggalkannya pada bengkel Tergugat I. Padahal senyatanya Penggugat sendiri yang tidak bersedia mengambil mobilnya karena Penggugat merasa kurang puas atas performa pada mobil tersebut, yang mana rasa kurang puas tersebut hanyalah penilaian subjektif dari Penggugat.

Demikian pula angka perhitungan yang disebutkan Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena formulasi perhitungan tersebut tidak berdasar dan Penggugat tidak dapat menikmati mobil tersebut bukan diakibatkan Tergugat I, melainkan karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia mengambil mobilnya di bengkel Tergugat I.

Dengan demikian dalil Penggugat atas kerugian harga sewa yang diderita Penggugat tidak berdasar dan cukup beralasan hukum untuk ditolak.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 18 dan 19 halaman 8 sampai dengan 9 gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6, terbukti bahwa tidak ada perbuatan dari Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, demikian juga Penggugat tidak dapat membuktikan tentang cacat-cacat yang tersembunyi pada mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat.

Bahwa prestasi yang diperjanjikan berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan 1234 KUHPdata ialah sebagai berikut:

1233 KUHPdata:

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

1234 KUHPdata:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian" (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk



memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Lebih lanjut, Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” (2004), bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur secara lebih rinci mengenai sebab dan akibat adanya perbuatan wanprestasi, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Adapun uraian unsur terhadap ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut ialah sebagai berikut:

a. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan

Pada faktanya Tergugat I telah melakukan prestasi, yakni menyerahkan unit mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat sesuai dengan spesifikasi yang terdapat pada brosur dan SOP perusahaan, sehingga perikatan telah penuh terjadi. Dengan demikian tidak ada suatu kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

b. Bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu

Pada faktanya Tergugat I telah menyerahkan mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat dan Penggugat telah melunasi pembayaran atas mobil Nissan Navara 2018 kepada Tergugat I. Berdasarkan pada fakta tersebut, pelaksanaan jual beli yang dilakukan tersebut terjadi secara penuh. Dengan demikian, jangankan Tergugat I dinyatakan tetap lalai, suatu kelalaian



terhadap pelaksanaan jual beli tersebut tidak pernah terjadi dan/atau terbukti;

c. Sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Pada faktanya Tergugat I telah menyerahkan mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian dan penyerahan mana telah diterima dengan sempurna oleh Penggugat sebagaimana Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK) Nomor: BPK /N/06/18/00003 tertanggal 11 Juni 2018 .

Berdasarkan uraian di atas, senyatanya Tergugat I telah melaksanakan seluruh prestasi secara sempurna kepada Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi.

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 20 halaman 9 sampai dengan 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta secara tanggung renteng kepada Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana berikut ini:

a. Kerugian Materiil:

- | | | | |
|------|--|---|------------------|
| i. | Biaya Dynotest | = | Rp 1.440.000,- |
| ii. | Kerugian tidak dapat digunakannya Mobil | = | Rp 495.300.001,- |
| iii. | Penggugat Kerugian yang seharusnya didapatkan dari penyewaan Mobil Penggugat | = | Rp 80.000.000,- |

Bahwa terhadap seluruh kerugian materiil yang diuraikan di atas Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut:

i. Biaya Dynotest

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas mengenai adanya kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan *Dynotest* yang jumlahnya Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan dasar sebagai berikut:

- Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akibat adanya cacat tersembunyi pada Mobil Penggugat; dan
- Pengetesan mobil melalui *Dynotest* di Katulistiwa Suryanusa merupakan keinginan dan inisiatif dari Penggugat sendiri,



sehingga tidak ada alasan membebankan biaya tersebut kepada Para Tergugat;

ii. Kerugian tidak dapat digunakannya Mobil Penggugat

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas mengenai adanya kerugian atas tidak dapat digunakannya Mobil Penggugat sebesar Rp 495.300.001,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu satu Rupiah) dengan dasar sebagai berikut:

- Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akibat adanya cacat tersembunyi pada Mobil Penggugat; dan
- Mobil Penggugat masih bisa digunakan oleh Penggugat karena pada faktanya Mobil Penggugat tidak mengalami kerusakan atau terdapat cacat tersembunyi dan mobil masih berfungsi sebagaimana mestinya.

iii. Kerugian yang seharusnya didapatkan dari penyewaan Mobil Penggugat

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas mengenai adanya Kerugian yang seharusnya didapatkan dari penyewaan Mobil Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan dasar sebagai berikut:

- Tergugat I tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akibat adanya cacat tersembunyi pada Mobil Penggugat;
- Penggugat sendiri yang tidak bersedia mengambil mobilnya karena Penggugat merasa kurang puas atas performa pada mobil tersebut, yang mana rasa kurang puas tersebut hanyalah penilaian subjektif dari Penggugat; dan
- Dasar perhitungan tersebut mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa oleh karena Kerugian-kerugian yang didalilkan Penggugat tidak memiliki dasar, maka sudah sepantasnya tuntutan ganti kerugian Penggugat harus ditolak. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.525 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.19 K/Sip/1983 tanggal 3-9-1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979 tanggal 8-5-1980.

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa terhadap tuntutan kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat merupakan tuntutan kerugian yang tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan di atas bahwa tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akibat adanya cacat tersembunyi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak ada pula alasan bagi Penggugat untuk menuntut kerugian imateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah).

Bahwa Mahkamah agung RI telah menerbitkan Pedoman Pemenuhan Tuntutan imateriil dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/PDT/1994 yang berbunyi:

"berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan"

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka dalil Penggugat mengenai tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai tuntutan kerugian materiil maupun imateriil di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak segala tuntutan tidak berdasar yang diajukan Penggugat baik Tuntutan Ganti Kerugian Materiil maupun Imateriil.

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 21 halaman 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan alasan karena permohonan sita jaminan Penggugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas dan juga dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II)

Halaman 26 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat I mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- b. Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif :
 - i. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - ii. Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat I untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- c. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat I menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
Bahwa dalam perkara *a quo*, senyatanya Tergugat I tidak terbukti melakukan wanprestasi, sehingga tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I.
Selain daripada itu, tidak ada alasan kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat I untuk mengalihkan barang-barangnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972. Dengan demikian permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

14. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 22 halaman 10 sampai dengan 11 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan serta merta (*uit voobar bij voorad*), karena menurut pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR. Pasal 180 Ayat (1) HIR

Halaman 27 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan fisik.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
- d. Pokok Gugatan mengenai tututan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
- g. Pokok Sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- h. Diharuskan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR jo SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Penggugat.

Dengan demikian maka berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan putusan serta merta (*uit voobar bij voorad*) yang dimohonkan Penggugat.

15. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat perihal permintaan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepada Penggugat sebagaimana ternyata dalam butir 23 halaman 11 gugatan Penggugat dengan alasan:

- Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi; dan
- Penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan permohonan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*); dan
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontverkelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan kesimpulan sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI

A. PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN, SEHINGGA PENYELESAIAN SENGKETA A QUO LEBIH TEPAT MENGGUNAKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN BUKAN KUHPERDATA

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagai konsumen adalah keluhan terhadap unit mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli Penggugat. Dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan terdapat cacat tersembunyi pada mobil Nissan Navara 2018;
2. Bahwa dalam konteks sengketa Konsumen dan Produsen, negara telah memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("**UU Perlindungan Konsumen**") yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen;
Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen :
"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"
3. Bahwa lebih lanjut, asas dan tujuan dari UU Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen;



4. Bahwa substansi gugatan yang diajukan Penggugat adalah adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecatatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi berdasarkan pasal 1491 dan pasal 1504 jo. 1506 KUHPer adalah tidak berdasar karena aturan mengenai hal tersebut sudah dituangkan dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 9 (1), yang bersifat *lex specialis* dari KUHPer, yang berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”
6. Bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan/diperdagangkan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan konsumen, yang bertanggung jawab untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha, *in casu* Para Termohon;
8. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat justru mendasarkan gugatannya pada ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dasar gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena dalil-dalil Penggugat tidak merujuk pada UU Perlindungan Konsumen;
9. Bahwa uraian-uraian diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang dihubungkan dalam konteks perkara *a quo* adalah digunakannya aturan hukum yang bersifat umum pada gugatan *a quo* yakni KUHPer sedangkan ada aturan khusus yang mengatur tentang duduk perkara yakni UU Perlindungan Konsumen;
10. Bahwa sebagaimana diungkapkan Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*:
 - a. Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. (Ketentuan mengenai tanggung jawab



atas cacat produksi sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen)

- b. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). (UU Perlindungan Konsumen sederajat dengan KUHPer yang berlaku sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 aturan peralihan UUD 1945)
- c. Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*: (UU Perlindungan Konsumen dan KUHPer sama-sama berada dalam rezim hukum perdata)

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Gugatan *a quo* adalah merupakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha sehingga penyelesaian atas sengketa tersebut lebih tepat menggunakan UU Perlindungan Konsumen, bukan KUHPerdata.

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA PENGUGAT TELAH MELAKUKAN MODIFIKASI TERHADAP MOBIL NISSAN NAVARA 2018

12. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatannya TIDAK MENGUNGKAPKAN FAKTA FUNDAMENTAL YANG TERJADI, dimana PENGUGAT TELAH MELAKUKAN MODIFIKASI TERHADAP NISSAN NAVARA 2018 tersebut, sehingga gugatan *a quo* tidak lagi menjelaskan keadaan yang sesungguhnya;

13. Bahwa terlihat jelas ketidakjujuran Penggugat terlihat pada dalil gugatannya pada halaman 4 poin 5 Gugatan yang menyatakan

"Bahwa setelah Penggugat menggunakan Nissan Navara 2018 sejak pertama menerima Nissan Navara 2018, Penggugat merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecatatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018, yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin mobil Nissan Navara 2017 Penggugat beli di tempat yang sama PT Indomobil Trada Nasional (Tergugat III) dan importir yang sama yaitu PT Nissan Motor Distributor Indonesia (Tergugat II);

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengakui dan tidak menyampaikan fakta sebenarnya terhadap mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli oleh Penggugat telah dilakukan modifikasi, yakni:

- a. Menambah steel bumper (bumper baja)



- b. Menambah *winch* (mesin kerek/kerekan)
- c. Menambah *Electrical accesories* (asesoris elektirk)
- d. Merubah suspensi
- e. Mengganti pelek dan ban dengan profil yang besar.

15. Bahwa akibat dari modifikasi yang dilakukan Penggugat, telah mengakibatkan adanya perubahan pada spesifikasi kendaraan dan kendaraan yang diklaim oleh Penggugat bukan lagi merupakan unit yang sama yang dijual Para Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa dengan dilakukannya modifikasi terhadap mobil Nissan Navara 2018 secara hukum telah MENGUGURKAN HAK PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN SEGALA JENIS KLAIM DAN GARANSI ATAS PRODUK YANG DIJUAL KEPADA PARA TERGUGAT, KARENA BERDASARKAN BUKU JAMINAN DAN PERAWATANNISSAN NAVARA 2018, PENGUGAT SEBAGAI KONSUMEN TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN MODIFIKASI APAPUN TERHADAP KENDARAAN YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA, KESELAMATAN DAN KETAHANAN PADA KENDARAAN. Oleh karena perbuatan Penggugat melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018, maka Nissan Navara 2018 tersebut sudah bukan merupakan produk orisinil yang dijual oleh Para Tergugat;

17. Bahwa dengan dilakukannya modifikasi oleh Penggugat itu secara otomatis telah menggugurkan tanggung jawab Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi berhak untuk meminta Para Tergugat untuk bertanggung jawab atas Nissan Navara Tahun 2018 milik Penggugat;

C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK TERANG (ONDUIDELIJK) KARENA PENGUGAT TIDAK MENGURAikan DALIL-DALILNYA DENGAN CERMAT.

18. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

19. Bahwa gugatan dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak mampu menjelaskan perbuatan ingkar janji apa yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

20. Bahwa dalam posita gugatannya pada poin 5 Dalam Pokok perkara yang pada intinya menyatakan Penggugat merasakan adanya kekurangan



dan/atau kelemahan dan/atau kecatatan pada mesin Nissan Navara 2018, yang mengakibatkan performa mesin buruk;

21. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pada bagian mana kekurangan pada unit Nissan Navara 2018 tersebut, Penggugat hanya berdasarkan pada perasaannya saja tanpa menyebutkan bagian mana atau apa yang dimaksud dengan performa mesin buruk;
22. Bahwa apabila terdapat kerusakan dan/atau gangguan pada bagian tertentu dari Nissan Navara 2018 milik Penggugat sehingga mengakibatkan penurunan performa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, seharusnya Penggugat menjelaskan dengan rinci dalam gugatannya, sehingga diketahui dengan jelas bagian yang rusak dan/atau terganggu pada mobil Nissan Navara 2018 tersebut;
23. Bahwa lebih lanjut, dalam posita pada poin 9 dan 10 Dalam Pokok Perkara gugatannya pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penggugat melakukan pengetesan terhadap Nissan Navara 2018 dengan menggunakan Nissan Navara 2015 milik Tergugat I sebagai perbandingan, dan Penggugat mendapatkan hasil yang sangat mengecewakan dimana performa mesin Nissan Navara 2018 jauh di bawah performa mesin Nissan Navara 2015;
24. Bahwa dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud performa Nissan Navara 2018 milik Penggugat jauh dibawah performa Nissan Navara 2015 milik Tergugat I. Bahkan Penggugat tidak dapat menguraikan apa yang menjadi tolak ukur atau parameter dalam menentukan performa Nissan Navara 2018 jauh dibawah performa Nissan Navara 2015 milik Tergugat I, sehingga jelas dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi Penggugat sendiri;
25. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 18 tidak dapat menguraikan dengan rinci apa yang dimaksud dengan cacat tersembunyi pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat, yang diketahui setelah terjadinya jual beli ;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan rinci fakta-fakta apa yang mengakibatkan Nissan Navara 2018 milik Penggugat memiliki kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan yang mengakibatkan performa mesin buruk, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
27. Bahwa dengan kaburnya uraian Penggugat dalam gugatan, mengakibatkan Para Tergugat tidak dapat menjawab gugatan tersebut dengan jelas.



Berdasarkan pada eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.

Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Selanjutnya, penolakan terhadap dalil-dalil pada pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat akan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

A. MODIFIKASI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT TERHADAP NISSAN NAVARA 2018 TELAH MEMPENGARUHI KINERJA MESIN NISSAN NAVARA 2018

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa sejak Penggugat menerima Nissan Navara 2018 merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin mobil Nissan Navara 2017;
2. Bahwa dalil Penggugat di atas adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan bahwa pada faktanya Nissan Navara 2018 yang dibeli Penggugat telah mengalami perubahan fundamental karena Penggugat telah melakukan modifikasi terhadap unit mobil tersebut;
3. Bahwa dalam Buku Jaminan dan Perawatan pada saat penyerahan kendaraan Nissan Navara 2018 kepada Penggugat, Penggugat menyatakan telah menerima kendaraan dalam keadaan baik, dan Penggugat memahami dengan baik *item-item* pada lembar Bukti Penyerahan Kendaraan termasuk didalamnya penjelasan mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan garansi Nissan yang tercantum pada Buku Jaminan dan Perawatan;
4. Bahwa di dalam Buku Jaminan dan Perawatan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat sebagai konsumen tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi apapun terhadap kendaraan yang dapat



- berpengaruh pada kinerja, keselamatan dan ketahanan pada Nissan Navara 2018;
5. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat, yakni:
 - a. Menambah *steel bumper* (bumper baja)
 - b. Menambah *winch* (mesin kerek/kerekan)
 - c. Menambah *Electrical accesories* (asesoris elektirk)
 - d. Merubah suspensi
 - e. Mengganti pelek dan ban dengan profil yang besar.
 6. Bahwa penambahan dan perubahan yang dilakukan Penggugat terhadap beberapa bagian dari Nissan Navara 2018 milik Penggugat tersebut, jelas telah mengakibatkan penambahan beban yang mempengaruhi kinerja mesin, sehingga mengurangi kekuatan mobil tersebut;
 7. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 miliknya telah bertentangan dengan ketentuan dalam Buku Jaminan dan Perawatan Nissan Navara 2018 yang berbunyi:

“tidak diperkenankan melakukan modifikasi apapun terhadap kendaraan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja, keselamatan dan ketahanan pada kendaraan”.
 8. Bahwa dengan modifikasi yang sengaja dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat telah melanggar klausul dalam Buku Jaminan dan Perawatan yang menyatakan Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi dalam bentuk apapun terhadap Nissan Navara 2018. Dengan pelanggaran tersebut, konsekuensinya Penggugat tidak bisa lagi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat karena modifikasi tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat;
 9. Bahwa penambahan bumper baja terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat telah menambah beban pada unit mobil tersebut, dimana akibat penambahan bumper tersebut telah mempengaruhi kekuatan dari mobil tersebut;
 10. Bahwa terhadap mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat, telah dilakukan penambahan *winch* (mesin kerek/kerekan), dimana kerekan tersebut jelas akan menambah beban mobil karena tali kerekan pada Winch tersebut terbuat dari Baja tebal dan motor penggerak yang dalam hal ini akan menambah beban berat mobil pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat;
 11. Bahwa Penggugat juga telah merubah suspensi pada Nissan Navara 2018, dengan perubahan suspensi tersebut sangat mempengaruhi



- aerodinamis kendaraan tersebut karena berbeda ukuran dari suspensi bawaan dari Nissan Navara 2018 yang berpengaruh pada kinerja mesin;
12. Bahwa perubahan lain terhadap Nissan Navara 2018 yang dilakukan Penggugat adalah mengganti ban dari ukuran diameter standar 255/60 R18 menjadi 285/50 R 20, ban yang lebih besar akan mengakibatkan beban yang lebih besar terhadap mesin. Karena apabila berat kendaraan bertambah, mesin akan bekerja lebih besar dari yang biasanya walaupun mobil dalam keadaan kosong;
13. Bahwa modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat tersebut berakibat kekuatan mesin akan menjadi seperti terhambat, dan apabila hal itu terjadi bukanlah masalah di mesin tetapi karena adanya perubahan spesifikasi pada kendaraan;
14. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan demi menghindari kecelakaan serius akibat permasalahan yang ada pada mesin Nissan Navara 2018, pada bulan September 2018 Penggugat berinisiatif melaporkan dan membawa Nissan Navara 2018 ke dealer Nissan Sunter milik Penggugat I, lalu Tergugat I meminta Penggugat untuk meninggalkan Nissan Navara 2018 di dealer Nissan Sunter untuk diperiksa, karena pada saat itu Tergugat I tidak mampu mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada Nissan Navara 2018;
15. Bahwa pada faktanya pada tanggal 19 September 2018, Penggugat telah mendatangi bengkel milik Tergugat III yang terletak di Jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan dengan keluhan kurangnya tenaga pada mobil Nissan Navara 2018 yang dirasakan Penggugat. Tergugat III telah melakukan pemeriksaan DTC (*Diagnostic Trouble Code*), sebuah instrumen pemeriksaan milik Tergugat III yang berisi parameter pemeriksaan berdasarkan standar pabrikan Tergugat III. Hasil DTC tidak menunjukkan adanya gangguan pada mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat. Namun demikian, perlu Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ketahui, pada saat Penggugat membawa Nissan Navara 2018 ke bengkel milik Tergugat III tersebut, **NISSAN NAVARA 2018 MILIK PENGGUGAT SUDAH DALAM KEADAAN DIMODIFIKASI**. Oleh karena mobil Nissan Navara milik Penggugat sudah dalam keadaan dimodifikasi, pada saat itu mekanik Tergugat III menolak melakukan tindak lanjut atas keluhan Penggugat terhadap unit mobil dimaksud. Kemudian pada tanggal 20 September 2018 pihak bengkel Tergugat III mengembalikan mobil Nissan Navara 2018 kepada Penggugat;



16. Bahwa oleh karena keluhan Penggugat mengenai adanya kurang tenaga pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat III karena dilakukannya modifikasi tersebut, kemudian Penggugat membawa unit mobil tersebut kepada Tergugat I untuk dilakukan pengecekan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Penggugat;
17. Bahwa walaupun mobil milik Penggugat diperiksa di bengkel Tergugat I, namun Tergugat I dengan Tergugat III melakukan koordinasi melalui layanan daring (*online*), dan berdasarkan pemeriksaan Tergugat I dilaporkan bahwa keadaan mobil milik Penggugat masih normal sesuai spesifikasi dan hasil pemeriksaan Tergugat I telah diberitahukan kepada Penggugat;
18. Bahwa pada 6 November 2018, Tergugat III telah menyarankan Tergugat I untuk menyatakan bahwa mobil tersebut telah sesuai dengan spesifikasi karena instrumen DTC tidak menunjukkan adanya gangguan pada kinerja mesin;
19. Bahwa atas laporan Tergugat I kepada Penggugat yang menyatakan mobil Penggugat masih sesuai spesifikasi, Penggugat masih belum puas, maka Tergugat I meminta kepada Penggugat agar mobil Penggugat dikembalikan pada keadaan standar, akan tetapi Penggugat menolak permintaan Tergugat I;
20. Bahwa dari pemeriksaan terhadap mobil Nissan Navara 2018 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti bahwa tidak ada kerusakan dan/atau kekurangan pada mobil Penggugat. Penggugat hanya menginginkan kondisi mobil Nissan Navara 2018 sesuai keinginannya sebagaimana disampaikan pada saat mengajukan keluhan, baik kepada Tergugat III maupun Tergugat I, yakni Nissan Navara 2018 milik Penggugat harus mencapai kecepatan maksimum 180 KM/jam, hal mana tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat karena untuk dapat mencapai kecepatan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kondisi permukaan jalan, pengemudi, bahan bakar, kecepatan angin dan lainnya;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Penggugat yang menyatakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan mesin mobil Nissan Navara 2018 adalah dalil yang sangat menyesatkan, karena dalam Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 yang telah menyebabkan perubahan pada mesin Nissan Navara 2018 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dan karenanya Para Tergugat tidak lagi bertanggung jawab atas kinerja, keselamatan dan ketahanan Nissan Navara 2018 milik Penggugat tersebut, oleh karena itu, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau mengesampingkan dalil yang disampaikan Penggugat tersebut;

22. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 5 poin 8, 9 dan 10 gugatannya yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melakukan pengetesan terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat dan Nissan Navara keluaran tahun 2015 milik Tergugat I untuk mengukur kekuatan dapur pacu kendaraan dalam ruangan atau *dynotest* dan Penggugat kecewa karena terdapat perbedaan kekuatan mesin dimana performa mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat jauh di bawah performa dan kekuatan Nissan Navara 2015;
 23. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa adanya perbedaan kekuatan mesin sebagaimana dimaksud di atas. Karena Penggugat hanya menggunakan instrumen *dyno test* yang dilakukan sepihak oleh Penggugat, dilakukan oleh Pihak Ketiga yang tidak diketahui kualifikasinya oleh Para Tergugat dan bahkan instrumen *dyno test* itu sendiri tidak dikenal Para Tergugat sebagai instrumen resmi dalam melakukan pemeriksaan kendaraan milik konsumen
 24. Bahwa pengetesan yang dilakukan terhadap mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat dengan membandingkan dengan Nissan Navara 2015 adalah pengetesan yang tidak seimbang, karena terdapat perbedaan spesifikasi antara Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2015;
 25. Bahwa lebih lanjut, Para Tergugat tidak melakukan pengukuran engine performance dengan cara *chassis dynamometer* (pengetesan performance kendaraan diatas roda) karena saat *chassis dynamometer* dilakukan maka akan ada banyak komponen yang digerakkan oleh mesin sampai ke roda yang menimbulkan kerugian gesekan dan daya puntir sehingga hasil yang didapat tidak murni *output* dari engine, selain itu faktor suhu lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap hasil pengukuran.
- B. TIDAK TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI PADA MOBIL NISSAN NAVARA 2018**
26. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 12 Gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa Nissan Navara 2018 milik Penggugat yang dibeli tidak pernah dinikmati dari kondisi baru

Halaman 39 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini karena berada di Tergugat I bersama-sama dengan Para Tergugat dengan tanpa penjelasan, sehingga Tergugat I dan Para Tergugat telah melanggar kewajiban untuk menjamin tidak adanya Cacat Tersembunyi penjual berdasarkan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUHPerdara;

27. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar, karena Nissan Navara 2018 yang dibeli Penggugat pada awalnya sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan sebagaimana terdapat dalam buku panduan pengguna Nissan Navara 2018, akan tetapi setelah Penggugat melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 sebagaimana kami jelaskan pada sub Bab A di atas, telah merubah kinerja dan ketahanan Nissan Navara 2018 milik Penggugat;
28. Bahwa pengertian cacat tersembunyi dalam KUHPerdara diartikan sebagai cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat digunakan dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya benda tersebut dari tujuan semestinya;
29. Bahwa Para Tergugat sebelum mendistribusikan Nissan Navara 2018, telah melakukan penelitian sehingga mobil yang diproduksi dan didistribusikan adalah mobil yang telah sesuai dengan ketentuan dari regulator, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya pengesahan laik jalan dan telah lulus uji tipe kendaraan bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Registrasi Uji Tipe No. SRUT/AJ.402/DJPD/NMD.00001236/2018;
30. Bahwa Nissan Navara 2018 milik Penggugat adalah mobil yang sangat laik jalan sesuai dengan yang dinyatakan dalam buku panduan pemilik, akan tetapi pada saat Penggugat melakukan modifikasi terhadap mobil Nissan Navara tersebut telah mengakibatkan kurangnya kekuatan pada mobil tersebut.;
31. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 13 yang pada intinya menyatakan dengan adanya pengetesan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan Nissan Navara 2018 milik Penggugat memiliki performa buruk dibandingkan dengan Nissan Navara keluaran 2015 telah membuktikan adanya cacat tersembunyi pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat;
32. Bahwa sebagaimana disampaikan pada poin nomor 23 dan 24 di atas, Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menguraikan dengan jelas



yang dimaksud dengan performa buruk pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat dan instrument *dyno test* tidak dikenal oleh Para Tergugat sebagai standar baku pengetesan kendaraan;

33. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 14 gugatannya, yang pada intinya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah secara terbuka menyampaikan kendala atau permasalahan apa yang ada pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat, bahkan tidak pernah ada pernyataan apapun dalam bentuk apapun terhadap permasalahan tersebut;
34. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, karena Tergugat III dan Tergugat I telah menyampaikan pada Penggugat bahwa tidak terdapat kesalahan ataupun gangguan pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat namun Penggugat menolak hasil yang disampaikan tersebut;
35. Bahwa kemudian Para Tergugat tidak dapat memberikan pernyataan karena keadaan mobil tersebut telah dimodifikasi oleh Penggugat. Sesuai ketentuan dalam Buku Jaminan dan Perawatan atau Buku Panduan bagi pemilik Nissan Navara 2018 dijelaskan bahwa tidak diperkenankan melakukan modifikasi apapun terhadap kendaraan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja, keselamatan dan ketahanan pada kendaraan;
36. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 15 gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pertemuan pada tanggal 25 Januari, Tergugat I dan Tergugat III mengakui adanya permasalahan pada mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat;
37. Bahwa yang disebut sebagai pengakuan adanya permasalahan pada mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat adalah pernyataan dari wakil Tergugat I yang hadir dalam pertemuan tersebut ketika ditanyakan perihal kondisi mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat;
38. Bahwa pernyataan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apa yang dimaksud dengan permasalahan pada mesin Nissan Navara 2018 milik Penggugat, pada saat itu Tergugat III sebatas menerima keluhan dari Tergugat dan tidak pernah mengakui adanya permasalahan pada mesin Nissan Navara 2018, Bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan itikad baik Para Tergugat sebagai produsen dalam menjalankan usahanya untuk mendengarkan keluhan konsumennya yang dalam perkara *a quo* adalah Nissan Navara 2018 milik Penggugat;



39. Bahwa menanggapi pertemuan pada tanggal 25 Januari 2019 tersebut, Tergugat III telah menyampaikan sikapnya melalui suratnya tanggal 4 Februari 2019 kepada Tergugat, yang pada intinya menyatakan bengkel resmi Indomobil Nissan Sunter dengan dukungan dari tim Tergugat III telah melakukan pemeriksaan pada kendaraan, dan sesuai hasil pemeriksaan dan analisa yang telah dilakukan, disampaikan bahwa seluruh komponen kendaraan yang diperiksa dalam keadaan baik dan telah sesuai dengan spesifikasi pabrikaan;
40. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 16 yang pada intinya menyatakan Tergugat III mengaku dan menyatakan bertanggung jawab atas setiap keluhan dan/atau permasalahan yang terjadi pada baik proses jual beli seluruh kendaraan bermerek Nissan maupun kendaraan merek Nissan yang digunakan oleh Konsumen di Indonesia, termasuk Nissan Navara 2018 milik Penggugat.
41. Bahwa perlu dipahami bahwa konteks atas pernyataan ini adalah tanggung jawab Tergugat III sebagai Produsen/Pelaku Usaha adalah sebatas pada produk yang dijualnya dan terikat pada ketentuan yang diatur dalam proses jual beli kendaraan;
42. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Nissan Navara 2018 milik Penggugat bukanlah barang yang sama yang dijual oleh Tergugat III melalui Tergugat I karena Nissan Navara 2018 milik Penggugat tersebut telah mengalami modifikasi yang berakibat pada gugurnya kewajiban Tergugat III untuk bertanggung jawab;
43. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin nomor 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menikmati Nissan Navara 2018 sejak pertama kali dibeli;
44. Bahwa Nissan Navara 2018 milik Penggugat diserahkan pada tanggal 11 Juni 2018 oleh Tergugat II melalui Tergugat I dan baru pada tanggal 19 September 2018 atau 3 bulan setelah Penggugat menerima Nissan Navara 2018 tersebut, Penggugat datang kepada Tergugat I untuk mengajukan klaim sebagaimana diuraikan dalam gugatan. Pada dokumen yang dimiliki Para Tergugat juga tercatat bahwa Nissan Navara 2018 tersebut telah menempuh jarak sebanyak 759 KM;
45. Bahwa lebih lanjut Penggugat pada 21 Januari 2019, membawa Nissan Navara 2018 milik Penggugat tersebut ke Katulistiwa Suryanusa di Jakarta Pusat untuk dilakukan "dyno test" yang dimana hal tersebut adalah menunjukkan bahwa Nissan Navara 2018 milik Penggugat dalam keadaan normal serta tidak menghambat kegiatan Penggugat;



46. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Nissan Navara 2018 yang diproduksi dan didistribusikan Para Tergugat mempunyai cacat tersembunyi sebagaimana ketentuan Pasal 1491 dan 1504 jo. 1506 KUHPerdara;

C. PARA TERGUGAT TIDAK DALAM KEADAAN WANPRESTASI

47. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat dalam keadaan wanprestasi karena Nissan Navara 2018 yang telah dibeli Penggugat tidak pernah dinikmati sejak diterima, sehingga Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

48. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena sebagaimana telah diuraikan pada poin Sub A dan B, Para Tergugat tidak pernah menjual dan mendistribusikan unit mobil diluar spesifikasi, justru Penggugat sendiri yang telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 yang mengakibatkan terjadi perubahan spesifikasi unit mobil tersebut;

49. Bahwa modifikasi yang dilakukan Penggugat terhadap Nissan Navara 2018 adalah :

- a. Menambah *steel bumper* (bumper baja)
- b. Menambah *winch* (mesin kerek/kerekan)
- c. Menambah *Electrical accesories* (asesoris elektirk)
- d. Merubah suspensi
- e. Mengganti pelek dan ban dengan profil yang besar.

50. Bahwa penambahan dan atau modifikasi yang dilakukan Penggugat tersebut, telah mempengaruhi kinerja dan ketahanan pada mobil tersebut;

51. Bahwa kemudian Penggugat melakukan pengetasan kekuatan pacu dapur kendaraan dalam ruangan atau *dynotest* terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat dengan membandingkan dengan Nissan Navara 2015 adalah pengetasan yang dilakukan sepihak, tanpa sepengetahuan Para Tergugat dan dengan menggunakan instrumen yang tidak dikenal Para Tergugat dalam pengetasan kendaraannya;

52. Bahwa dalam *Buku Jaminan dan Perawatan* yang dimiliki Penggugat sebagai pemilik mobil Nissan Navara 2018, terdapat klausul yang menyatakan **“tidak diperkenankan melakukan modifikasi apapun terhadap kendaraan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja, keselamatan dan ketahanan pada kendaraan”**.



53. Bahwa dengan modifikasi yang dilakukan Penggugat terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat, maka Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Jaminan dan Perawatan, sehingga perbuatan dari Penggugat yang mengakibatkan mobil Nissan Navara 2018 milik Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Penggugat, adalah bukan merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat;
54. Bahwa hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan jual-beli mobil dimana Para Tergugat menjual mobil yang dipasarkan dan Penggugat membeli mobil tersebut;
55. Bahwa kewajiban hukum dalam keperdataan tersebut dengan sendirinya berakhir ketika Penggugat melakukan modifikasi atas Nissan Navara tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas. Karena Nissan Navara tahun 2018 milik Penggugat tersebut adalah bukan lagi barang yang sama yang dijual oleh Tergugat III;

D. PARA TERGUGAT TELAH BERITIKAD BAIK SEBAGAIMANA KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

56. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa terdapat hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen;
57. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
58. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan dalam sub Bab A di atas, jelas Penggugat telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 yang dibeli dari Tergugat I.
59. Bahwa sebagai akibat modifikasi yang dilakukan Penggugat, menurut Penggugat telah mengurangi kemampuan Nissan Navara 2018 milik Penggugat, padahal Para Tergugat telah menyatakan dalam Buku Jaminan dan Perawatan jelas-jelas dinyatakan **"tidak diperkenankan melakukan modifikasi apapun terhadap kendaraan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja, keselamatan dan ketahanan pada kendaraan"**.
60. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen dengan tidak membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

61. Bahwa sebaliknya, Para Tergugat telah menjalankan usahanya dengan memperhatikan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, dimana Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu :

"Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

62. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Para Tergugat telah melaksanakan itikad baiknya dalam menjalankan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Justru Penggugat yang telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018, sehingga mempengaruhi kinerja dan ketahanan pada mesin mobil dimaksud;

63. Bahwa oleh karena Penggugat dengan inisiatif sendiri telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara 2018 milik Penggugat, telah berpengaruh pada kinerja dan ketahanan mobil tersebut, sehingga Para Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kekurangan yang ditimbulkan



pada mobil tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.**
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”

64. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa kelemahan pada Nissan Navara 2018 milik Penggugat adalah sebagai akibat dilakukannya modifikasi terhadap mobil tersebut, bukan karena adanya cacat tersembunyi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

E. TUNTUTAN UNTUK MEMBAYAR KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL SERTA PERMOHONAN SITA JAMINAN MERUPAKAN TUNTUTAN YANG TIDAK BERDASAR

65. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 poin 19 yang pada intinya menyatakan bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPer;

66. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi di atas, hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, **BUKAN** merupakan debitur-kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPer. Sehingga, digunakannya pasal 1243 KUHPer oleh Penggugat untuk meminta penggantian biaya adalah tidak tepat;

67. Bahwa penggantian atas biaya, kerugian dan bunga dalam konteks hubungan konsumen - pelaku usaha sendiri telah diatur dalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang bersifat *lex specialis* dari pasal 1243 KUHPer;

68. Bahwa Para Tergugat juga dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 poin 20, yang menyebutkan :



Poin 20

“Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada Penggugat atas hal-hal sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- a. *Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan Dynotest di Khatulistiwa Suryanusa pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 1.440.000,00.*
- b. *Kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut :*
 1. *Bahwa dengan tidak dapat digunakannya unit Nissan Navara 2018 akibat cacat tersembunyi, maka Penggugat menderita kerugian senilai harga beli Nissan Navara 2018 sebesar Rp. 495.300.001,00*
 2. *Bahwa Penggugat dengan tidak dapat digunakannya Nissan Navara 2018, maka menderita kerugian yang seharusnya didapatkan dari penyewaaan Nissan Navarra ke konsumen dengan nilai sebesar Rp. 400.000,00 per hari, dikali 25 hari dalam sebulan, dikali jumlah bulan yang telah berjalan sejak Juli 2018 sampai dengan Maret 2019 (8 (delapan) bulan), sehingga total kerugian sewa sebesar :*
$$\text{Rp. 400.000,00} \times 25 \text{ (hari)} \times 8 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 80.000.000,00}$$

Kerugian Immateril

“Bahwa selain menderita kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat juga menderita kerugian dengan telah kehilangan waktu, tenaga dan biaya dalam proses mengurus perkara a quo, selain kemajuan usaha Penggugat menjadi terhambat karena waktu, tenaga dan pikiran Penggugat menjadi tersita selama mengurus berbagai upaya hukum, sehingga Penggugat telah kehilangan banyak peluang bisnis yang seharusnya dapat diambil guna memajukan usaha Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang kerugian immateril tersebut nlainya dapat mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

69. *Bahwa gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil dan immateriil sangat tidak berdasar, karena selain kerugian materiil dan immateriil tersebut tidak berdasarkan hukum, juga tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan Para Tergugat. Penggugat hanya mengada-ada dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat. Disamping itu, kerugian immateriil tersebut tidak*



- didukung dengan perincian lengkap serta tidak disertai penjelasan mengenai kerugian immateriil yang kongkrit yang dialami Penggugat;
70. Bahwa kerugian immateriil sangat berkaitan erat dengan nama baik dan reputasi seseorang atau institusi dalam masyarakat, sehingga jika timbul suatu kerugian immateriil berarti yang dirusak adalah nama baik dan reputasi seseorang atau institusi dalam masyarakat. Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci bentuk kerugian immateriil yang dialami Penggugat;
71. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 21 Gugatannya yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga dan menetapkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan disusulkan Penggugat kemudian;
72. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, yang berkaitan dengan masalah Sita Jaminan, antara lain berbunyi sebagai berikut :
- Harus memperhatikan Pasal 227 HIR;
 - Agar disebutkan alasan-alasan yang kuat dalam mengabulkan permohonan Sita Jaminan.
73. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah permohonan yang tidak beralasan, karena unsur perbuatan ingkar janji tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena sebagaimana telah kami uraikan di dalam Jawaban pada Sub Bab A dan B Dalam Pokok Perkara, bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan modifikasi terhadap Nissan Navara milik Penggugat, sehingga akibat dari perbuatan modifikasi tersebut adalah merupakan tanggungjawab Penggugat;
74. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, nyata dan jelaslah sudah bahwa dalil Penggugat pada poin 21 Gugatan tidak dapat memenuhi semua unsur-unsur yang disyaratkan untuk dapat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan dalam perkara *a quo*, serta tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;
75. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 22 Gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan Perkara *a quo* agar dalam putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
76. Bahwa Putusan Serta Merta, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij*



Voorraad) dan Provisionil sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil adalah:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

77. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Para Tergugat membuktikan bahwa justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji, maka ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 3/2000 jo. SEMA No. 4/2001 tersebut di atas telah dipenuhi oleh Penggugat;

78. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat.

F. TUNTUTAN UANG PAKSA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DAPAT DILAKUKAN

79. Bahwa Penggugat dalam poin 23 gugatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari apabila tergugat lalai atau terlambat dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

80. Bahwa berdasarkan Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang pada intinya mengatur bahwa suatu putusan Hakim, selain putusan mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang, dapat ditentukan untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, yang dikenal dengan uang paksa. Dalam perkara a quo Penggugat dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta Rupiah). Dengan demikian, pada perkara *a quo* tuntutan berupa uang paksa tidak diperbolehkan. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip Pasal 606 a RV sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

81. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa tersebut juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip/ 1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang pada pokoknya menyatakan: *"Uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang"*;

82. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, permohonan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban Para Tergugat atas Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan Provisi dan putusan serta merta yang diajukan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari dan oleh karena perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 Juli 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan Duplik pada tanggal 13 Agustus 2019 yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telai diberi materai secukupnya sebagaiberikut:

1. Fotocopy sesuai asli faktur kendaraan bermotor No.023750 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Diarto Setiawan, Nomor rangka MNTCC4D23Z0-034475, Nomor Mesin:YD25-760342T.NIK.MNTCC4D23Z003475. (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Nomor: Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor.023750 Merek: Nissan/Navara VL 2.5 (4x4) A?T Nomor Rangka MNTCC4D23Z0-034475, Nomor: Mesin.YD25-760342T NIK.MNTCC4D23Z0034475 pada tanggal 30 mei 2018. (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan tentang pemasukan kendaraan bermotor Nomor: FA-018389/KPU.01/BD.02/M/2018 Nomor: Rangka. MNTCC4D 23Z0-034475 pada tanggal 08 Maret 2018. (Bukti P-3);
4. Fotocopy sesuai asli kwitansi pelunasan No.002075 tanggal 11 Juni 2018 terima dari Hongky Jeffry Nantung sebesar Rp. 459.300.001. (Bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai asli buku pemilik kendaraan bermotor No.N.08220725 pada tanggal 30 Mei 2018 atas nama Diarto Setiawan Nomor. Rangka MNTCC4D23Z0-034475,Nomor.Mesin : YD25-760342T NIK: MNT CC 4D23Z0034475.(Bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Hasil Perbandingan Performa Mesin antara Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2015 milik Tergugat I, pada Dyno Dynamics KS Motorsport Indonesia ID: B9393WBA pada tanggal 21 Januari 2019. (Bukti P-6);
7. Fotocopy sesuai asli Hasil Perbandingan Performa Mesin antara Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2015 milik Tergugat I, Dyno Dynamics KS Motorspost Indonesia ID: B9393WBA Customer: Adrian Cycle Werk pada tanggal 21 Januari 2019. (Bukti P-7);
8. Fotocopy sesuai asli Hasil Perbandingan Performa Mesin antara Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2015 milik Tergugat I, Dyno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dynamics KS Motorsport Indonesia ID:B9393WBA Customer:Adrian Cyle
Werk pada tanggal 21 Januari 2019. (Bukti P-8);

9. Fotocopy sesuai asli Hasil Perbandingan Peformtoma Mesin antara Nissan Navara 2018 dengan Nissan Navara 2015 milik Tergugat I, Dyno Dynamics KS Motorsport Indonesia ID: B9009SD Customer Nissan Sunter pada tanggal 21 Januari 2019. (Bukti P-9);
10. Fotocopy Minutes Of Meeting SIP Law Firm pada tanggal 25 Januari 2019. (Bukti P-10);
11. Fotocopy sesuai asli Surat jawaban hasil pertemuan tanggal 25 Januari 2019 oleh PT Indomobil Trada Nasional (Tergugat I) pada tanggal 11 Pebruari 2019. (Bukti P-11);
12. Fotocopy sesuai asli Surat jawaban hasil pertemuan tanggal 25 Januari 2019 oleh PT Nissan Motor Indonesia pada tanggal 4 Pebruari 2019. (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan semuanya berupa berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1 P-2, P-3, P-4 dan 10, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai sebagaiberikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat pesanan Mobil No.18-00055. (Bukti T-1);
2. Fotocopy sesuai asli Invoice Car Sales Doc.No.SAIV/N/04/18/00007, tertanggal 16 April 2018. (Bukti T-2);
3. Fotocopy sesuai asli Kwitansi No.Dokumen KWN/06/18/00008, tertanggal 11 Juni 2018. (Bukti T-3);
4. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Penyerahan Kendaraan (BPK) Nomor: BPK/N/06/18/0003, tertanggal 11 Juni 2018. (Bukti T-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.12475528 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.22582403. (Bukti T-5);
6. Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan bermotor No.N-08220725. (Bukti T-6);
7. Fotocopy Brosur Penjualan Mobil Nissan NP300 Navara VL. (Bukti T-7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Tanda terima tertanggal 11 Pebruari 2019 terhadap surat tanggapan tertanggal 11 Pebruari 2019. (Bukti T-8);
9. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Dealer Nissan dan Datsun antara PT Nissan Motor Distributor Indonesia dan PT Indomobil Trada Nasional CSA 9 tertanggal 29 Mei 2017. (Bukti T-9);
10. Fotocopy atas print out Data Analisa Komputer yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Kendaraan Nissan Navara 2018 milik Penggugat. (Bukti T-10);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Brosur Nissan Navara. (Bukti TII & TIII-1);
2. Fotocopy sesuai asli Buku Panduan Pemilik. (Bukti TII & TIII-2);
3. Fotocopy dari foto, foto kendaraan Nissan Navara milik Penggugat yang sudah di modifikasi. (Bukti TII & TIII-3A,B,C,D,E);
4. Fotocopy dari copy Bukti pembayaran kendaraan. (Bukti TII & TIII-4);
5. Fotocopy sesuai asli Buku Jaminan dan Perawatan. (Bukti TII & TIII-5)
6. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Registrasi Uji Tipe No.SRUT /SJ.402 /DJPD.0000/236/2018. (Bukti TII & TIII-6);
7. Fotocopy dari copy GTSS. (Bukti TII & TIII-7);
8. Fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan DTC (Diagnostic Trouble Code). (Bukti TII & TIII-8);
9. Fotocopy sesuai asli Surat tanggapan tertanggal 4 Pebruari 2019 terhadap pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III di tanggal 25 Januari 2019. (Bukti TII & TIII-9);
10. Fotocopy sesuai asli Work Order. (Bukti TII & TIII-10)

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti tambahan pada tanggal 22 Oktober 2019 yang diberi tanda TII & TIII 1 s/d TII & TIII-4) sebagaiberikut:

11. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor Nomor: SK.7448/AJ.402/DRJD/2014. (Bukti TII & T-III-1);
12. Fotocopy sesuai asli Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK/7485/AJ.402/DRJD/2014 tanggal 31 Desember 2014. (Bukti TII & T-III-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai asli Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7485/AJ.402/DRJD/2014 tanggal 31 Desember 2014. (Bukti TII & T III-3);

14. Fotocopy sesuai asli Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5259./AJ.402/DRJD/2016 tanggal 22 November 2016. (Bukti TII & TIII-4);

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dari TII-1 s/d TII-4 merupakan hasil Printout tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi 1 (satu) orang yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. R. ADRIAN, M.T.,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL/TERGUGAT I., PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA/TERGUGAT II., dan PT NISSAN MOTOR INDONESIA/TERGUGAT I;
- Bahwa Pengugat, membeli kendaraan roda 4 (empat) Nissan Navara Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat membeli mobil Nissan Navara dari Terggugat-I/pemilik Dealer/Showroom Nissan Sunter PT INDOMOBIL TRADA NASIONAL;
- Bahwa mobil Nissan Navara yang dibelinya dengan No.Pol. B 9393 WBA., Tipe Navara VL 2.5 (4x4) A/T., Jenis MB Barang., Model Double Cabin., Tahun Pembuatan : 2018., Isi Silinder 2.488 CC., Warna Putih., Nomor Rangka MNTCC402320034475., Nomor Mesin 30257603425., Bahan bakar Solar., Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat);
- Bahwa Pengugat pernah memiliki Kendaraan Nissan Tipe Navara yang dibeli dari Tergguat-I, dengan Tahun Pembuatan 2017, performa mesin yang sangat baik, dapat diandalkan, sangat bertenaga dan berniat untuk membeli lagi Nissan Navara keluaran terbaru tahun 2018;
- Bahwa harga pembelian Nissan Navara tahun 2018 saya tidak mengetahui persis kurang lebih 400 juta;
- Bahwa Pengugat menceritakan ke saksi Penggugat mengeluh terhadap Nissan Navara Tahun 2018 yang dia beli tersebut, tenaga terasa kurang di gas tidak mencapai ke gigi 7 (tujuh), saya tidak mengetahui persis maximum speedomernya;

Halaman 54 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menceritakan ke saksi Kli meternya 500 dan Penggugat meminta tolong saksi untuk mengurusin mobi Nissan Navara Tahun 2008;
- Bahwa saksi ke PT NISSAN MOTOR INDONESIA, di South Tower C, Lantai 16, Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (T.B Simatupang) dan mobil diterima/diambil, tetapi tidak bilang masalahnya;
- Bahwa hasil dari T.B Simatupang/Servis, saksi mencoba lagi mobil Nissan Navara Tahun 2018 tersebut dan tidak ada perubahan dan saya sarankan supaya di bawa ke Nissan Sunter, Jakarta Utara dan diambil oleh Nissan Sunter mobil tersebut; (dengan tidak memberikan alasan);
- Bahwa di Nissan Sunter, Jakarta Utara terlengkap peralatannya lengkap, bengkel dan secara resmi tidak ada informasi dari Nissan Sunter saksi maupun ke Penggugat;
- Bahwa saksi bilang ke Nissan Sunter coba dites diluar bengkel Nissan, mereka bilang tidak ada anggarannya/budget dan kami meminta tolong pinjamkan mobil Nissan dengan tahun yang sama, mereka pinjamkan Nissan Tahun 2015;
- Bahwa saksi dan mekanik dari Nissan Sunter lalu ke bengkel Pramuka
- Bhwa Nissan Tahun 2015 dibawa oleh mekaniknya dan mobil Nissan Diarto saksi yang bawa/setir;
- Bahwa hasil dari tes di Pramuka/Kathulistiwa, mobil Nissan Navara Tahun 2018 powernya dibawah dari Nissan Navara Tahun 2015;
- Bahwa di bengkel Kathulistiwa hasilnya sesuai bukti P-6 (garis merah ada dibawah garis hijau), menurut Bengkel Kathulistiwa seharusnya mobil Tahun 2018 diatas tahun 2015 dan hasil tes dari bengkel Kathulistiwa saksi berikan, mereka membacanya, dengan masalah otomotifnya tidak sampai ke gigi 7 (tujuh) sedangkan Mobil Nissan navara Tahun 2015 sampai ke gigi 7 (tujuh), mereka bilang oh ya ada masalah”;
- Bahwa Penggugat menggunakan Nissan Navara 2018 sejak pertama menerima Nissan Navara 2018, merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018, yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin mobil Nisan Navara 2017 yang juga Pengggat miliki;

Halaman 55 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Nissan Navara Tahun 2018 sejak dibeli Penggugat tidak dipakai dan belum pernah di servis dengan KM 500 dengan servis pertama 10.000 Km;
- Bahwa Penggugat menggunakan kendaraannya dari rumahnya dan kerumah saksi, di Jakarta;
- Bahwa dari Nissan Navara Tahun 2018 yang dibeli Penggugat sampai sekarang tidak bisa digunakannya, mobil masih di Nissan Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa sejak di beli bulan Juni s/d Oktober 2018 mobil di tes dan komplain ke Nissan T.B Simatupang dan balik lagi ke ditaruh dan dibawa ke Nissan Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa untuk mesin Tahun 2015 dan Nissan Tahun 2018, mesinya sama;
- Bahwa mobil di tes dari rumah Penggugat ke rumah saksi dengan jarak 20 Km dan dipakai tidak dalam satu hari/berlainan hari, kejadiannya mobil terasa beda;
- Bahwa saat Penggugat mencoba "tes" mobilnya saksi tidak ikut dan saksi sendiri pernah tes mobil Nissan Navara penggugat (tol Pluit sampai dengan Pondok Indah), saat tes kondisi jalan kosong/hari Sabtu kecepatan 120 KM/perjam;
- Bahwa kendaraan dari body, tidak berkurang, yang berbeda, tidak bisa masuk ke gigi 7(tujuh);
- Bahwa saat tes ke bengkel di Pramuka, mobil Nissan Navara Tahun 2015 dibawa oleh mekaniknya Nissan dan BBM dari Mobil Nissan Navara Tahun 2018 tangki isinya tinggal $\frac{1}{4}$;
- Bahwa dari pihak Penggugat/Diarto Setiawan tidak pernah menerima surat dari T-II.,T-III ;
- Bahwa pihak penggugat tidak menginformasikan, jika ia terima surat dari Nissan Sunter, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki mobil Nissan Navara, oleh karenanya saksi meminta ke Nissan Sunter dengan mobil yang sama untuk peming;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima informasi dari Penggugat, adanya tanggapan dari Nissan Sunter (bukti T.II.,T-III- 9);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-II.,T-III., 9);
- Bahwa saksi melihat objek (Nissan Navara Tahun 2018) bukti dari T-II.,T-III. bukti 3 a s/d bukti d);
- Bahwa saksi kenal dengan bukti T-II.,T-III a s/d d dan saksi yang membawa mobilnya ke Nissan TB Simatupang yang saat itu KM 500;

Halaman 56 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bengkel Nissan T.B Simatupang kira-kira 2 hari (Tgl 21., tanggal 23 (lupa sudah terlalu lama);
- bahwa saksi tidak ingat lagi/lupa tanggal dan hari dikembalikannya mobil Nissan Navara Tahun 2018 oleh Nissan T.B Simatupang;
- Bahwa dari pihak T.B Simatupang (Nissan) secara lisan mereka bilang tidak ditemukan sumber permasalahan tentang mobil;
- Bahwa mobil dibawa ke Nissan Sunter, Jakarta Utara kira-kira bulan Oktober 2018, catatan T-II, T-III tanggal 6 Nopember 2018) dan dari pihak Nissan Sunter tidak pernah memberitahukan ke sdr Diarto Setiawan
- Bahwa saksi pengalaman di bidang otomotif dan S.I., S.II jurusan Mesin ITB, orang tua saksi buka bengkel mobil sejak Tahun 1980 saksi meneruskan sejak Tahun 2008;
- Bahwa pengujian di bengkel Katulistiwa, saksi dan 2 (dua) mekanik Nissan, yang diatas mobil operator (Vidio Mobil), saksi tidak melihat pasti untuk speed, untuk Nissan Tahun 2015 untuk speed bisa masuk, sedangkan untuk Nissan Navara Tahun 2018 tidak bisa ke gigi 7 (tujuh);
- Bahwa saat ke Nissan T.B Simatupang keluhan sebagai konsumen ingin mengajukan komplain, menurut saksi yang bertanggung jawab adalah Nissan (engine dan transmisi);
- Bahwa saksi tidak ada informasi dari pihak Penggugat ke saksi mengenai ketentuan-ketentuan jaminan;
- Bahwa hasil dari tes Nissan Navara Tahun 2015., Nissan Navara Tahun 2018, speed RPM atas bawah kurvanya ada dibawah secara global;
- Bahwa bengkel saksi berlakun untuk semua kendaraan (umum), dan saksi tidak layak untuk mengatakan layak/tidak layak kendaraan tersebut;
- Bahwa penggugat bilang Nissan Navara Tahun 2018, s/d gigi 7, tetapi tidak s/d gigi 7 (tujuh), saksi tes hanya s/d gigi 6 dengan kecepatan 150 KM/jam, mengenai power dan toxi diuji dengan unit pembanding (Tahun 2015);
- Bahwa Pengugat tidak mengajukan garansi, karena tidak mengetahui permasalahannya, yang dia ketahui mobil tidak normal;
- Bahwa pihak Penggugat, membawa mobil ke Nissan Sunter, semua setelah habis masa garansi;
- Bahwa untuk kendaraan dengan modifikasi body, perpindah gigi tidak mempengaruhi, tetapi untuk tenaga agak berat, tetapi karena ada mobil pembandingnya, mobil tidak benar;

Halaman 57 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi para pihak akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, ada mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sesuai dengan keahlian yang diperolehnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli. FITRA ERI PURWOTOMO:

- Bahwa sejak tahun 2003 Saksi Ahli sudah berkecimpung di dunia *review* kendaraan, yakni sekitar 700 kendaraan sudah dites oleh Ahli.
- Bahwa pada dasarnya barang buatan manusia bisa cacat, makanya adci *warranty*, walaupun kecil kemungkinan karena sudah ada pengecekan/*quality control* (QC) berlapis, biasanya kalau ada cacat produk, maka akan ada proses *recall* dari manufaktur.
- Bahwa dari mulai bodi besi, blok mesin sampai merakit mesin melewati QC ada pengecekan berlapis. Kalau terdapat sedikit saja ketidaksesuaian, maka mobil akan dikembalikan ke jalur produksi Untuk diperbaiki. QC dilakukan secara visual ada pengecekan secara elektronik dan/atau mekanikal untuk mengetahui apakah mobil yang diproduksi sudah sesuai dengan standar pabrikan atau Luelum.
- Bahwa sebelum mobil dibeli oleh konsumen, terdapat prosedur standar yang berlaku disemua merek mobil, yakni *Pre-Delivery Inspection*, pemeriksaan kembali oleh pihak *dealer* sebelum diserahkan kepada konsumen.
- Bahwa sistem elektronik/injeksi elektronik sudah ada dari tahun 1992 - 1993. Hampir semua mobil baru saat irii di Indonesia sudah dilengkapi sistem elektronik untuk. men^ontrol mesin, termasuk mendeteksi adanya kesalahan dan kekurangan pada mobil yang biasanya bengkel resmi gunakan, yakni; menggunakan alat *Diagnostic Trouble Code* (DTC). Mobil disambungkan ke DTC untuk mengetahui apakah mobil tersebut terdapat permasalahan atau tidak. Apabila mobil tersebut terdapat permasalahan, maka sensor tersebut yang ada pada mobil akan mengirimkan perintah ke DTC bahwa mobil terdapat permasalahan dan ditandai dengan lampu indikator yang menyala pada mobil;
- Bahwa DTC merupakan sistem digital yang sederhana dan sangat akurat untuk mendeteksi adanya permasalahan pada mobil,yang dimana hasilnya digunakan mejadi ukuran apabila mobil tersebut terdapat

Halaman 58 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



permasalahannya.

- Bahwa mobil tertentu terdapat sensor yang dapat menyatakan apabila tekanan ban kurang, sensor itu akan memberikan sinyal. *Engine check* hanya menunjukkan ada kesalahan pada mobil sebelum mobil dibawa ke bengkel.
- Bahwa apabila terdapat perbedaan antara hasil DTC dengan keluhan pengguna, maka hasil DTC yang menjadi rujukan, karena lebih ilmiah. Dalam mesin tidak ada ruang subjektivitas, semuanya ilmu pasti.
- Bahwa sangat kecil kemungkinan jika mobil tiba-tiba rusak dan tidak terdeteksi oleh DTC.
- Bahwa terdapat beberapa alasan yang membuat DTC tidak menyala, misalnya bahan bakar salah, kondisi ban yang jelek atau mobil tidak standar, cuaca buruk, hal tersebut tidak akan keluar di sistem DTC.
- Bahwa yang dimaksud dengan kondisi mobil SSandar adalah kondisi persis ketika mobil dijual ke konsumen.
- Bahwa kalau di luar negeri, setelah mobil dimocimkasi harus di tes jalan kembali hingga mendapatkan sertifikasi laisk jalan.
- Bahwa ada modifikasi yang tidak mempengaruhi ketahanan, keamanan dan keselamatan mobil, raiimun sebagian besar modifikasi ada pengaruhnya karena mengubah spesifikasi asli pabrikan. Modifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan adalah modifikasi mobil yang dilakukan oleh merek resmi tersebut, tentunya juga dengan menggunakan aksesoris resmi dan **spare part** resmi.
- Bahwa modifikasi pada jok mobil, spion dan stiker pun juga dapat mempengaruhi spesifikasi mobil apabila mengganggu dan mempengaruhi ketahanan, keamanan dan keselamatan mobil.
- Bahwa penggantian ban dan **suspensi** akan berpengaruh langsung ke daya cengkram, kenyamanan. Apabila ukuran ban berbeda akan berpengaruh kepada performa dan konsumsi bahan bakar (**terutama apabila bannya lebih jelek dari spesifikasi aslinya**).
- Bahwa ukuran ring **velg** juga berpengaruh, misalnya karena **velg** sudah diperbesar dan ban diperlebar kemungkinan daya cengkram akan bertambah. Tapi ada kekurangannya misalnya: F'ombacaan speedometer bisa salah. Apabila **speedometer** membaca kecepatan 100km/jam, maka aktualnya lebih dari 10 km/jam.
- Bahwa performa pengereman jg akan berkurang kalau velg kita besar, karena diameter rem disesuaikan dengan diameter ban. Semakin besar



ban makin besar rem yang dibutuhkan.

- Bahwa *suspense* bukan hanya pengaruh ke kenyamanan, tapi juga ke kemampuan mobil itu dalam meredam benturan di jalan;
- Bahwa kalau *suspensi* lebih empuk, mernang mobil menjadi nyaman tapi kurang stabil. Kalau *suspensi* keras lebih ctabil tapi di jalan rusak ban sering tidak menyentuh aspal. Kerasnya *suspensi* disesuaikan ciengan bobot mobil dan muatan yang direkomendasikan, maka ctari itu pabrikan tidak merekomendasikan modifikasi. Tapi karena pabrikan tidak bisa melarang, mereka hanya bisa membatalkan garansi mobil tersebut. Karena dengan telah dimodifikasi maka standar keselamatan mobil sudah berubah.
- **Bahwa kalau** modifikasi menambah ***bumper*** dari segi keselamatan sangat berbahaya, karena akan berpengaruh pada ***comfort zone*** mobil. Dia akan mempengaruhi mobil menyerap energi pada saat tabrakan (***iron dynamica*** berubah).
- Bahwa kalau bobot ditambah, maka mobil akan semakin susah dikendalikan, boros, lambat. Oleh karena itu biasanya mobil dibuat seringan mungkin tapi masih dalam taraf aman.
- Bahwa modifikasi terkait penggantian lampu tidak boleh dilakukan sembarangan, karena selain ada aturan kepolisiannya (bisa membahayakan pengguna jalan di depan atau di belakang). Instalasi kelistrikan harus dikerjakan dengan benar, karena kalau salah berpotensi bisa terbakar.
- Bahwa modifikasi terkait penggantian audio kalau bukan dilakukan oleh orang yang bersertifikasi maka kita tidak bisa meminta pertanggung jawabannya.
- Bahwa modifikasi menambah ***winch*** akan sangat berpengaruh karena bobotnya sangat berat. Bisa 30kg beratnya karna tali baja dan pengaruh ke berat kendaraan.
- Bahwa horse power (*HP*) dan torsi menunjukkan besar tenaga suatu mobil.
- Bahwa Torsi tenaga sesaat yang dikeluarkan mesin setelah melakukan sejumlah putaran. Satuannya newton meter;
- Bahwa HP berbanding lurus dengan torsi, misalnya, Nissan Navara memiliki 190 HP dan torsi 450 NM.
- Bahwa untuk test yang sesuai dengan brosur harus ditest dengan alat sesuai yang dimiliki pabrikan dan cara yang dilakukan pabrikan. Tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrikan ada perjanjian secara global untuk tidak memalsukan angka HP, karena diawasi oleh institusi yang menaungi otomotif dunia.

- Bahwa di Indonesia tidak biasa mencantumkan *top speed* (dalam brosur) karena tidak ada tempat yang layak untuk tes *top speed*. Di sentul hanya 800m lurusnya namun tidak layak. Sedangkan di Eropa biasanya menyertakan *top speed* karena sudah melakukan pengetesan *top speed*.
- Bahwa di tol hanya 100km/jam. Di Indonesia tidak ada tempat test track yang memadai. Di luar negeri bisa 10 KM track lurusnya. Di luar negeri untuk pengetesan *top speed* minimat di track lurus sepanjang 5 KM. Pengujian *top speed* dilakukan satu arah, kemudian dua arah dan dihitung dua - duanya. Jadi tidak bisua sembarangan orang mengklaim *top speed*, karena harus ada dasarnya.
- Bahwa mobil yang sama di test pada jalur yang sama topspeednya bisa berbeda karena faktor - faktor cuaca, suhu, kelembaban udara kualitas bahan bakar;
- Bahwa di luar negeri ada sertifikasi *top speed* di tempat tertutup, legal, dihitung dua arah dan kecepatan angin, jadi tidak bisa sembarangan orang mengaku *top speed*. *Top speed* bukan diukur dari *speedometer*, tapi alat GPS yang disambungkan ke satelit. Karena *speedometer* di dalam mobil ada toleransi kesalahan 5-10%, agar q:ang tidak mudah melanggar hukum.
- Bahwa *Dynotest* alat untuk mengukur tenaga yang keluar dari mobil. Pada dasarnya mobil diminta untuk melaju diatas alat *dyno* untuk melihat keluaranya tenaga dari mesin.
- Bahwa ada bermacam - macam *dynotest* yang di coda, ada di as roda dan lain-lain. *Dynotest* bukan untuk melakukan test k&cepatan, tapi tenaga, karena Di *dynotest* tidak ada hambatan angin, tidak ada kontur jalan, tidak ada hambatan ban. Untuk pengukuran kecepatan maksimal tidak bisa pake *dyno test*. *Dynotest* yang dimiliki orang umum biasanya berbeda dengan yang dimiliki oleh pabrikan. Rata - rata mobil di harga sampai 200jt punya 140 HP.
- Bahwa apabila hasil *dynotest* 10 % dibawah HP rata - rata, maka ada kesalahan di mesin misalnya (filter udara kotor).
- Bahwa ada toleransi HP ada 5% plus minus dari yang dinyatakan dalam brosur.
- Bahwa *Dynotest* bukan untuk membandingkan 2 (dua) kendaraan yang berbeda, melainkan untuk membandingkan kendaraan yang sama

Halaman 61 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



namun dengan modifikasi yang berbeda.

- Bahwa modifikasi pasti ada pengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan.
- Bahwa untuk mengecek rasio gigi mobil lebih presisi jika membuka *gear box* dan dihitung giginya dibandingkan hanya dengan *dynotest*.
- Bahwa untuk menetapkan suatu produk harus direcall (Tarik kembali oleh pabrik atau tidak, harus dilihat terlebih dahulu, apakah disebabkan karena ada cacat produksi atau cacat desain.
- Bahwa kalau cacat design, maka harus ada tindakan *recall*.
- Bahwa kalau mobil sudah dimodifikasi, maka akan ditolak **warranty** nya, kecuali **dealer** memberikan pengecualian. Namun yang diketahui oleh ahli tidak ada kewajiban **dealer** untuk menerima **warranty** jika kondisi mobil sudah dimodifikasi.
- Bahwa kalau cacat produksi biasanya ada kesalahan pada saat pengerjaan, misalnya ban sudah sobek, maka diberikan *warranty* 1 tahun. Pemeriksaan di bengkel bukan hanya dengan DTC tapi juga visual, dilihat apakah spesifikasi pada mobil sesuai atau tidak. Atau misalnya rusak sebelum waktunya akan diganti oleh pabrikan.

2. Ahli. Ir Dewanto Purnacandra, MT :

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan teknis dalam rangka memberikan Sertifikasi laik;
- Bahwa semua mobil dijual harus melalui uji tipe. Mengingat setiap kendaraan punya potensi mencelakai orang lain dan mencemari lingkungan;
- Bahwa sebelum kendaraan diproduksi secara massal, manufaktur mengirim 1 prototype untuk diuji terlebih dahulu, setelah diuji dan lulus, maka akan mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan kendaraan tersebut boleh produksi massal, dan setiap produksi massal harus ada Sertifikasi kendaraan yang diproduksi massal sama dengan yang sebelumnya diuji;
- Bahwa yang terjadi apabila kendaraan tidak punya SUT dan SRUT, maka produk tersebut tidak bisa dapat izin impor, karena bermasalah;
- Bahwa Dirjenhub mengeluarkan sertifikat untuk setiap merek dan tipe yang lulus uji;
- Bahwa yang melakukan uji tipe hanya Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan (BPLJSKB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa untuk mendapatkan sertifikasi, teknis dan laik jalan, nomor rangka, mesin, fungsi kendaraan, yang sifatnya kasat mata dan dicoba secara manual misalnya lampu mesin;
- Bahwa untuk memenuhi sertifikasi laik jalan harus diuji dengan alat dan ada ambang batasnya;
- Bahwa apabila konsumen hendak memodifikasi yang merubah spesifikasi utama pada kendaraan, maka harus mendapatkan izin dari agen tunggal pemegang merek (ATPM) terlebih dahulu PP 55/2015 pasal 132.B;
- Bahwa apabila tidak ada rekomendasi dari ATPM, maka dianggap tidak laik jalan;
- Bahwa modifikasi harus izin ATPM, namun apabila bukan spesifikasi utama yang dimodifikasi tidak perlu izin dari ATPM;
- Bahwa pasal 52 ayat (1) –(7) Peraturan menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Peemenhub 33/2018”), spesifikasi utama termasuk, misalnya motor penggerak, tranmisi, bahan bakar, suspense, mesin rem, sumbu,roda kendaraan dll;
- Bahwa konsekuensi apabila spesifikasi utama diubah namun tidak ada izin dari ATPM, maka kendaraan dianggap tidak laik jalan, pasal 52 ayat (4) Permenhub 33.2018 menyatakan, apabila sudah tidak sesuai dengan SUT, maka harus ada izin baru dan uji tipe baru, seandainya ada izin dari ATPM untuk merubah spesifikasi utama, maka harus diadakan tes untuk uji tipe baru lagi setelah kendaraan dimodifikasi;
- Bahwa apabila suspense diganti mempengaruhi spesifikasi utama, termasuk yang menambah beban muatan, apabila pergantian ban, masih diperbolehkan, asal masih masuk kelebihan 2,5 % diameternya dari asalnya, kalau lebar bannya berubah, akan merubah lebar jejak roda dianggap merubah spesifikasi utama, sehingga ban ukuran 18 ke 20 tidak boleh, karena mempengaruhi merubah lebar jejak roda, kalau hal itu dirubah, maka dianggap tidak laik jalan dan harus melewati uji tipe baru;
- Bahwa kalau merubah tape dari analog menjadi digital itu hanya variasi, tidak merubah spesifikasi utama;
- Bahwa pasal 52 ayat (6) Permenhub 33/2018, berat kendaraan tidak melebihi 5% dari beban utama, kalau melebihi aturan tersebut nanti akan mempengaruhi spesifikasi utama;
- Bahwa siapapun boleh melakukan modifikasi, asalkan yang melakukan modifikasi pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, sekalipun itu perseorangan;

Halaman 63 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 tahun atau tiap produksi mencapai sekian unit, dirjen perhubungan bias ambil 1 sample untuk dites, misalnya ada 1 unit mobil yang dimiliki 1 orang terdapat kegagalan pada barangnya, maka masih ada jaminan sepanjang garansi masih ada kondisi mobil masih original (belum ada modifikasi), kerusakan akan diganti gratis;
- Bahwa kalau sudah tidak lulus uji tipe, diberikan kesempatan satu kali uji tipe ulang untuk item yang tidak lulus uji, apabila terdapat item lain (diluar yang sudah diajukan ulang) yang tidak lolos, maka harus uji tipe baru lagi;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sengketa tentang pembelian mobil Nissan Navara 2018 yang dibeli Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018 dari Tergugat I selaku pemilik dealer/showroom Nissan Sunter yang bekerja sama dengan Tergugat II selaku importir Nissan Navara Tahun 2018 dengan harga Rp 459.300.001,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu satu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan dibayar lunas mobil tersebut maka Penggugat telah menerima Nissan Navara Tahun 2018 dari Tergugat I dengan dilengkapi dengan a) BPKB No. N-08220725 b) STNK No. 12475528 dan c) SKPD PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. 22582403;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menggunakan Nissan Navara Tahun 2018 sejak pertama menerima merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara Tahun 2018 yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

performa mesin Nissan Navara Tahun 2017 yang Penggugat beli ditempat yang sama milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena

1. Hubungan hukum Penggugat dan para Tergugat tidak jelas;
2. Karena Penggugat tidak menguraikan secara eksplisit, konkret dan spesifik mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I di dalam dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III akan tetapi petitum gugatannya meminta tanggung jawab secara tanggung renteng kepada Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan membeli unit mobil Nissan Navara tahun 2018 pada bulan Maret 2018 dari Tergugat I selaku pemilik showroom Nissan Sunter, dan didalam jawabannya Tergugat 1 menjawab mobil Nissan Navara Tahun 2018 yang dijual Tergugat I kepada Penggugat telah sesuai dengan spesifikasi fabrika sebagaimana yang tercantum dalam brosur;

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut di atas maka telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 2 sudah memasuki pokok perkara maka harus melalui pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tidak cukup baralasan maka haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sengketa tentang pembelian mobil Nissan Navara Tahun 2018 yang dibeli Penggugat pada tanggal 30 Mei 2018 dari Tergugat I selaku pemilik dealer/showroom Nissan Sunter yang bekerja sama dengan Tergugat II selaku importir Nissan Navara 2018 dengan harga Rp 459.300.001,- (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2018 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan dibayar lunas mobil tersebut maka Penggugat telah menerima Nissan Navara Tahun 2018 dari Tergugat I dengan dilengkapi dengan a) BPKB No. N-08220725 b) STNK No. 12475528 dan c) SKPD PKB/BBN KB dan SWDKLLJ No. 22582403, sehingga Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari mobil tersebut dengan No. Pol B 9393 WBA (bukti P.5);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menggunakan Nissan Navara Tahun 2018 sejak pertama menerima merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018 yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin Nissan Navara 2017 yang Penggugat beli ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Penggugat meminjam 1 unit Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I untuk dilakukan pengetesan bersama-sama dengan mobil milik Penggugat di Khatulistiwa Suryanusa perusahaan penyedia layanan Pengukuran Kekuatan Dapur Pacu Kendaraan Dalam Ruangan atau *Dynotest* yang terletak di Jalan Pramuka No. 69 Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari hasil dynotest tersebut Penggugat mendapatkan hasil yang mengecewakan karena terdapat perbedaan kekuatan mesin yang signifikan performa mesin Nissan Navara Tahun 2018 jauh dibawah performa Nissan Navara Tahun 2015 milik Tergugat I (bukti P.6, 7, 8 dan 9) dan pada tanggal tanggal 21 Januari 2019 Penggugat mengembalikan kedua mobil tersebut ke Dealer Nissan Sunter dan sampai saat ini berada di dealer Nissan Sunter Milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keadaan seperti tersebut dalam gugatannya Penggugat menuntut supaya Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sejumlah Rp 495.300.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban pada tanggal 18 Januari 2019 Tergugat II dan III menyampaikan kepada Tergugat I berdasarkan hasil analisa komputer yang dilakukan senyatanya tidak ada permasalahan yang dialami mobil Penggugat dalam keadaan baik dan telah sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam brosur;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat melakukan pengetesan dengan cara membandingkan antara mobil Nissan Navara tahun 2018 dengan mobil

Halaman 66 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I secara bersama-sama pada Dynotest merupakan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena perbandingan tersebut tidak setara atau tidak sama dengan obyek yang sejenis;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik Nissan Navara tahun 2018 No. Pol B 9393 WBA yang dibeli dari Tergugat I Dealer Nissan Sunter dengan harga Rp 459.300.001,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejak pertama menerima merasakan adanya kekurangan dan/atau kelemahan dan/atau kecacatan pada mesin mobil Nissan Navara 2018 yang mengakibatkan performa mesin buruk dan berbeda sangat jauh dengan performa mesin Nissan Navara 2017 yang Penggugat beli ditempat Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Penggugat meminjam Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I untuk dilakukan Dynotest di PT Khatulistiwa Suryanusa dan dari hasil uji kedua mobil dengan tipe yang sama walau tahun berbeda ternyata performa mesin Nissan Navara milik Penggugat berada dibawah performa Nia Navara Tahun 2015 milik Tergugat I sebagaimana bukti P.6 s/d P.9;

Menimbang, bahwa hasil terebut Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I menyatakan hasil tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena membandingkan mobil keluaran Tahun 2018 dengan Tahun 2015, padahal Nissan Navara tahun 2015 milik Tergugat I performance mesinnya lebih bagus dibandingkan dengan Nissan Navara tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas komplain Penggugat tersebut Tegugat I menyatakan bahwa Nisaan Navara Tahun 2018 milik Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dan analisis secara teknis melalui sistem diagnosa komputer oleh tim teknis Tergugat III pada tanggal 25 Oktober 2018 dan ketika masuk bengket Tergugat I telah dalam keadaan modifikasi atau sudah tidak dalam keadaan original sesuai pabrikan;

Menimbang, bahwa mobil Nissan Navara Tahun 2018 milik Penggugat telah diuji dalam keadaan putaran mesin mobil normal saat tidak ditekan pedal gas (idle condition dan dalam keadaan kecepatan 2.000 – 4.000 RPM. Terhadap kedua jenis pengujian tersebut mesin dan komponen-komponen mobil Nissan Navara milik Penggugat menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kedua tabel hasil pemeriksaan mobil yang dimana setiap komponennya menunjukkan hasil "OK" yang berarti hasilnya baik dan tidak terdapat permasalahan;

Halaman 67 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menerangkan mobil milik Penggugat tersebut sudah dalam keadaan modifikasi ban dan menurut keterangan ahli Ir Dewanto Purnacandra, MT, apabila pergantian ban, masih diperbolehkan asal masih masuk kelebihan 2,5 % diameternya dari asalnya;

Menimbang, bahwa meskipun mobil Penggugat telah mengalami modifikasi akan tetapi Tergugat I menyatakan mobil tersebut dalam keadaan baik setelah dilakukan pengecekan secara teknis sebagaimana bukti T.10, sehingga modifikasi tersebut tidak mempengaruhi kondisi mobil tersebut yang menurut Tergugat I dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah membeli mobil sejenis pada Tergugat I pada tahun 2017 dan tidak ada komplain dengan penggunaan mobil tersebut akan tetapi dengan mobil Nissan Navara tahun 2018 yang dibeli Penggugat dari Tergugat I telah menunjukkan performance mesin yang jauh dibandingkan dengan mobil Penggugat yang dibeli sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam hukum perdata adalah:

1. Tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan;
2. Melaksanakan perjanjian tetapi tidak tepat waktu;
3. Tidak melaksanakan perjanjian sama sekali;
4. Melaksanakan suatu pekerjaan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat telah menerima pembelian mobil Nissan Navara Tahun 2018 dari Tergugat I akan tetapi setelah digunakan performance mobil tersebut dibawah mobil yang dibeli sebelumnya dari Tergugat I juga dan Penggugat telah melakukan Dynotest (bukti P.6 s/d P.9) yang menunjukkan adanya kecatatan pada mesin mobil Nissan Navara tahun 2018 milik Penggugat, namun Tergugat I telah membantah dalil Penggugat dengan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut sebagaimana bukti T.I.10;

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 kali pengecekan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I, maka menurut hemat Majelis Penggugat telah melakukan pengecekan dengan membandingkan mobil Nissan Navara tahun 2018 milik Penggugat dengan Nissan Navara Tahun 2015 milik Tergugat I dimana hasilnya menunjukkan Nissan Navara Tahun 2018 milik Penggugat mempunyai performance dibawah Nissan Navara Tahun 2015 milik Penggugat, sedangkan



pengecekan teknis yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat III meskipun hasilnya mobil milik Penggugat dalam keadaan baik akan tetapi tidak membandingkan dengan kendaraan sejenis, sebagai pembanding, sehingga tidak tercapai keseimbangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah adanya cacat tersembunyi dari mobil Nissan Navara Tahun 2018 milik Penggugat, bahwa dalam Pasal 1504 KUHPerdara menyebutkan "Penjual harus menanggung itu terhadap cacat tersembunyi yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian seandainya pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang";

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang dibeli Penggugat dari Tergugat I adalah barang baru maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I menjamin barang yang dijualnya dalam keadaan baik sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka Tergugat I telah wanprestasi karena melaksanakan perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengabulkan petitum Penggugat angka 2 dan 4 dengan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang pembelian mobil Nissan Navara Tahun 2018 kepada Penggugat sejumlah Rp 459.300.001,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan 5 oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya penggantian biaya dan ganti kerugian tersebut maka menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang uang (dwangsom) paksa karena gugatan a quo adalah tentang penyerahan sejumlah uang maka petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 berupa sita jaminan (*conserveitoir beslag*) oleh karena tidak ditindaklanjuti dengan permohonan sita jaminan oleh Penggugat maka menolak tuntutan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena tuntutan ini tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menilai tidak ada prestasi yang dapat dituntut Penggugat terhadap Tergugat II selaku distributor dan Tergugat III selaku Agen Tunggal Pemegang Merk karena Tergugat II dan III tidak menerima uang pembayaran mobil Nissan Navara Tahun 2018 dari Penggugat, sedang yang dituntut Penggugat adalah pengembalian sejumlah uang pembelian Nissan Navara Tahun 2018 yang telah dibayarkan dan diterima Tergugat I selaku Dealer Nissan Sunter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat II dan III haruslah dikeluarkan dari gugatan a quo dan terhadap jawaban dan pembuktian yang diajukan Tergugat II dan III tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dan HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang pembelian mobil Nissan Navara Tahun 2018 kepada Penggugat sejumlah Rp 459.300.001,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.342.000.,(satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
5. Mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dari gugatan a quo;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 6 Januari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami, **Sutedjo Bomantoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota **Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH.**, dan **Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 7 Januari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yetti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dan III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Sutedjo Bomantoro.,SH.,MH

Dodong Iman Rusdani.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Y e t t i, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000.
- ATK	: Rp. 75.000.
- Panggilan	: Rp.1.175.000
- PNBP P	: Rp. 10.000
- PNBP T	: Rp. 10.000
- Redaksi	: Rp. 10.000
- <u>Materai</u>	: <u>Rp. 12.000</u>
- <u>Jumlah</u>	: <u>Rp 1.342.000</u>

Halaman 71 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 72 dari 71 hlm. Putusan Nomor 193/PDT-G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72